



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin
Tubagus Muhammad Endang Lesmana;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 16 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Melati Blok B-1 No. 10 rt. 002 Rw. 013 Ds.
Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor Prov. Jawa
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tubagus Muhammad Jody Pramasetya Bin Tubagus
Muhammad Endang Lesmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal
30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember
2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29
Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan
tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum Hukum Eko Wajyudi,
S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan
Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA Bin TUBAGUS ENDANG LESMANA terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA Bin TUBAGUS ENDANG LESMANA** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU
 - 1 (satu) STNK kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU atas nama SELVY RACHMA OKTARIANY**Dikembalikan kepada GALA SKY ARDIANSYAH melalui walinya.**
 - 1 (satu) kartu E Toll nomor seri 6032982701613646
 - 1 (satu) Sim A Metro Jaya Nomo 1221-9704-001402 atas nama TUBAGUS MUHAMMAD JODDY
 - 1 (satu) Handphone I Phone 1 warna merah Nomor IMEI 357076831261200**Dikembalikan kepada Terdakwa TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA bin TUBAGUS ENDANG LESMANA**
 - 1 (satu) buah Flashdik merk sandisk 64 Gb warna merah hitam

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- 1 (satu) buah flashdisk Video Analisa TAA menggunakan faro 3D scanner.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Ini untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus dalam perkara ini untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya serta se adil-adilnya;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa terdakwa TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira Jam 12.23 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Toll KM 672±300 ruas A Desa Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang (arah Jakarta menuju Surabaya) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Jakarta (rumah korban FEBRI ARDIANSYAH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU menuju Surabaya bersama keempat orang lainnya yaitu korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY, pada saat itu posisi duduk korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI di jok depan sebelah kiri terdakwa sedangkan korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL bersama dengan saksi GALASKY dan saksi SISKALORENZA duduk di jok baris kedua mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU sampai dengan KM 80 ruas toll Jakarta – Surabaya yang mana pada waktu itu terdakwa bersama korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY berhenti di rest area sekira pukul 07.00 wib untuk buang air kecil, setelah itu posisi pengemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU diambil alih oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI sampai dengan KM 379 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY kembali berhenti di rest area selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi terdakwa bersama dengan korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dengan kemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU tetap dikemudian oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI.

Bahwa setibanya di KM 400 ruas toll Jakarta – Surabaya korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI menghentikan laju kendaraan Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di tepi jalan toll di bawah fly over karena korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI merasa mengantuk dan meminta terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU, selanjutnya sekira pukul 11.20 pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di KM 555 ruas toll Jakarta – Surabaya terdakwa menggunakan Handphone untuk update instastory dan whatsapp milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan pada saat itu terdakwa membalas pesan dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan terdakwa memberitahukan kepada saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA jika terdakwa masih mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU.

Bahwa selama terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU pada saat memasuki ruas toll Jakarta – Surabaya KM 555 sampai dengan KM 672 terdakwa tidak memperhatikan rambu batas kecepatan maksimal tertinggi adalah 80 KM / Jam sedangkan untuk batas kecepatan minimal yaitu 60 KM / Jam, kecepatan terdakwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU adalah kurang lebih 125 KM / Jam. Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terus melaju hingga pada saat terdakwa melintas di ruas toll Jakarta – Surabaya tepatnya di KM KM 672±300 ruas A yang pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dalam kondisi mengantuk berat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 125 KM / Jam hilang kendali sehingga terdakwa membanting stir mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU ke sebelah kiri dan menghantam pembatas jalan yang menyebabkan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa berputar arah sebanyak dua kali dan berhenti pada saat posisi menghadap ke arah berlawanan.

Bahwa terdakwa menyadari jika mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 125 KM / Jam dan sudah melebihi batas kecepatan maksimal di KM 555 sampai dengan KM 672 ruas toll Jakarta – Surabaya yakni 80 KM / Jam serta bermain Handpone pada saat mengemudi adalah tindakan yang berbahaya akan tetapi terdakwa tetap melakukan hal tersebut hingga terjadinya kecelakaan di ruas toll Jakarta – Surabaya tepatnya di KM 672±300 ruas A.

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak ada bekas pengereman di lokasi terjadinya kecelakaan, hal tersebut diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dari PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia terkait dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan data SRS Airbag ECU terdapat kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- SRS airbag ECU membaca terjadi dua tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan;
- Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadinya kecelakaan (terdapat tumbukan ke-1 dan ke-2)
- Putaran mesin pada 5 detik sebelum terjadinya tumbukan dalam kondisi stabil dalam range sekitar 2100-2227 RPM pada tumbukan ke1 dan ke 2
- Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121-135 Km/Jam pada 5 detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2
- Driver tidak menginjak pedal rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadinya tumbukan ke-1 dan ke-2

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mayat dari RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso bahwa akibat dari laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu korban FEBRI ANDRIANSYAH dan korban VANESSA ADZANIA dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul yang lazim ditemukan pada korban akibat kecelakaan, diduga mati kedua korban akibat kekerasan tumpul pada kepala dan diperberat dengan adanya kekerasan tumpul pada dada yang menekan organ penapasan sehingga mati lemas. Saat dilakukan Olah TKP di tempat kejadian 2 (dua) orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira Jam 12.23 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Toll KM 672±300 ruas A Desa Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang (arah Jakarta menuju Surabaya) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Jakarta (rumah korban FEBRI ARDIANSYAH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU menuju Surabaya bersama keempat orang lainnya yaitu korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY, pada saat itu posisi duduk korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI di jok depan sebelah kiri terdakwa sedangkan korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL bersama dengan saksi GALASKY dan saksi SISKALORENZA duduk di jok baris kedua mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU sampai dengan KM 80 ruas toll Jakarta – Surabaya yang mana pada waktu itu terdakwa bersama korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY berhenti di rest area sekira pukul 07.00 wib untuk buang air kecil, setelah itu posisi pengemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU diambil alih oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI sampai dengan KM 379 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY kembali berhenti di rest area selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi terdakwa bersama dengan korban FEBRI

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dengan kemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU tetap dikemudian oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI.

Bahwa setelahnya di KM 400 ruas toll Jakarta – Surabaya korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI menghentikan laju kendaraan Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di tepi jalan toll di bawah fly over karena korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI merasa mengantuk dan meminta terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU, selanjutnya sekira pukul 11.20 pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di KM 555 ruas toll Jakarta – Surabaya terdakwa menggunakan Handphone untuk update instastory dan whatsapp milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan pada saat itu terdakwa membalas pesan dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan terdakwa memberitahukan kepada saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA jika terdakwa masih mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU.

Bahwa selama terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU pada saat memasuki ruas toll Jakarta – Surabaya KM 555 sampai dengan KM 672 terdakwa tidak memperhatikan rambu batas kecepatan maksimal tertinggi adalah 80 KM / Jam sedangkan untuk batas kecepatan minimal yaitu 60 KM / Jam, kecepatan terdakwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU adalah kurang lebih 125 KM / Jam. Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terus melaju hingga pada saat terdakwa melintas di ruas toll Jakarta – Surabaya tepatnya di KM KM 672±300 ruas A yang pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dalam kondisi mengantuk berat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 125 KM / Jam hilang kendali sehingga terdakwa membanting stir mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi B-1264-BJU ke sebelah kiri dan menghantam pembatas jalan yang menyebabkan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa berputar arah sebanyak dua kali dan berhenti pada saat posisi menghadap ke arah berlawanan.

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak ada bekas pengereman di lokasi terjadinya kecelakaan, hal tersebut diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dari PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia terkait dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan data SRS Airbag ECU terdapat kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- SRS airbag ECU membaca terjadi dua tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan;
- Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadinya kecelakaan (terdapat tumbukan ke-1 dan ke-2)
- Putaran mesin pada 5 detik sebelum terjadinya tumbukan dalam kondisi stabil dalam range sekitar 2100-2227 RPM pada tumbukan ke1 dan ke 2
- Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121-135 Km/Jam pada 5 detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2
- Driver tidak menginjak pedal rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadinya tumbukan ke-1 dan ke-2

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 547 / VER / XI / 2021 tanggal 04 Nopember 2021 dari RS. AL-AZIZ yang ditandatangani oleh dr. RASYID ABUDAN bahwa akibat dari laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu saksi **SISKA LORENSA** mengalami luka pada dahi sebelah kiri, terdapat luka lecet di dagu, gigi depan bagian bawah tanggal satu, nyeri perut seluruh bagian, nyeri pada pinggang bagian bawah dan nyeri pada punggung tangan kanan, cedera otak sedang dan muntah darah karena trauma perut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/ 1091/ 411.802 / 2021 tanggal 16 Nopember 2021 dari RSUD KERTOSONO yang ditandatangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI bahwa akibat dari

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu saksi **GALA SKY ARDIANSYAH** mengalami luka lecet di dahi kanan, luka robek di kelopak mata kiri, memar kelopak mata kiri bawah, memar tungkai bawah kiri berdasar hasil Visum et Repertum disimpulkan bahwa luka bahwa luka yang dialami korban adalah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

A T A U

Kedua

Pertama

Bahwa terdakwa TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira Jam 12.23 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Toll KM 672±300 ruas A Desa Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang (arah Jakarta menuju Surabaya) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Jakarta (rumah korban FEBRI ARDIANSYAH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU menuju Surabaya bersama keempat orang lainnya yaitu korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENZA dan saksi GALASKY, pada saat itu posisi duduk korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI di jok depan sebelah kiri terdakwa sedangkan korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL bersama dengan saksi GALASKY dan saksi SISKALORENZA duduk di jok baris kedua mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU sampai dengan KM 80 ruas toll Jakarta – Surabaya yang mana pada waktu itu terdakwa bersama korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKI LORENZA dan saksi GALA SKY berhenti di rest area sekira pukul 07.00 wib untuk buang air kecil, setelah itu posisi pengemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU diambil alih oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI sampai dengan KM 379 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKI LORENZA dan saksi GALA SKY kembali berhenti di rest area selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi terdakwa bersama dengan korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKI LORENZA dan saksi GALA SKY melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dengan kemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU tetap dikemudian oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI.

Bahwa setibanya di KM 400 ruas toll Jakarta – Surabaya korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI menghentikan laju kendaraan Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di tepi jalan toll di bawah fly over karena korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI merasa mengantuk dan meminta terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU, selanjutnya sekira pukul 11.20 pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di KM 555 ruas toll Jakarta – Surabaya terdakwa menggunakan Handphone untuk update instastory dan whatsapp milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan pada saat itu terdakwa membalas pesan dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan terdakwa memberitahukan kepada saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA jika terdakwa masih mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU.

Bahwa selama terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU pada saat memasuki ruas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toll Jakarta – Surabaya KM 555 sampai dengan KM 672 terdakwa tidak memperhatikan rambu batas kecepatan maksimal tertinggi adalah 80 KM / Jam sedangkan untuk batas kecepatan minimal yaitu 60 KM / Jam, kecepatan terdakwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU adalah kurang lebih 125 KM / Jam. Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terus melaju hingga pada saat terdakwa melintas di ruas toll Jakarta – Surabaya tepatnya di KM KM 672±300 ruas A yang pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dalam kondisi mengantuk berat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 125 KM / Jam hilang kendali sehingga terdakwa membanting stir mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU ke sebelah kiri dan menghantam pembatas jalan yang menyebabkan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa berputar arah sebanyak dua kali dan berhenti pada saat posisi menghadap ke arah berlawanan.

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak ada bekas pengereman di lokasi terjadinya kecelakaan, hal tersebut diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dari PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia terkait dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan data SRS Airbag ECU terdapat kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- SRS airbag ECU membaca terjadi dua tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan;
- Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadinya kecelakaan (terdapat tumbukan ke-1 dan ke-2)
- Putaran mesin pada 5 detik sebelum terjadinya tumbukan dalam kondisi stabil dalam range sekitar 2100-2227 RPM pada tumbukan ke1 dan ke 2
- Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121-135 Km/Jam pada 5 detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2
- Driver tidak menginjak pedal rem sama sekali pada 5 detik

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum hingga saat terjadinya tumbukan ke-1 dan ke-2

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mayat dari RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso bahwa akibat dari laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu korban FEBRI ANDRIANSYAH dan korban VANESSA ADZANIA dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul yang lazim ditemukan pada korban akibat kecelakaan, diduga mati kedua korban akibat kekerasan tumpul pada kepala dan diperberat dengan adanya kekerasan tumpul pada dada yang menekan organ penapasan sehingga mati lemas. Saat dilakukan Olah TKP di tempat kejadian 2 (dua) orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira Jam 12.23 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Toll KM 672±300 ruas A Desa Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang (arah Jakarta menuju Surabaya) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Jakarta (rumah korban FEBRI ARDIANSYAH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU menuju Surabaya bersama keempat orang lainnya yaitu korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKI LORENZA dan saksi GALA SKY, pada saat itu posisi duduk korban FEBRI ARDIANSYAH Als

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIBI di jok depan sebelah kiri terdakwa sedangkan korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL bersama dengan saksi GALA SKY dan saksi SISKALORENSA duduk di jok baris kedua mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU sampai dengan KM 80 ruas toll Jakarta – Surabaya yang mana pada waktu itu terdakwa bersama korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENSA dan saksi GALA SKY berhenti di rest area sekira pukul 07.00 wib untuk buang air kecil, setelah itu posisi pengemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU diambil alih oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI sampai dengan KM 379 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENSA dan saksi GALA SKY kembali berhenti di rest area selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi terdakwa bersama dengan korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI, korban VANESZA ADZANIA Als VANESA ANGEL, saksi SISKALORENSA dan saksi GALA SKY melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dengan kemudi mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU tetap dikemudian oleh korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI.

Bahwa setibanya di KM 400 ruas toll Jakarta – Surabaya korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI menghentikan laju kendaraan Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di tepi jalan toll di bawah fly over karena korban FEBRI ARDIANSYAH Als BIBI merasa mengantuk dan meminta terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU, selanjutnya sekira pukul 11.20 pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di KM 555 ruas toll Jakarta – Surabaya terdakwa menggunakan Handphone untuk update instastory dan whatsapp milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan pada saat itu terdakwa membalas pesan dari orang tua terdakwa yaitu saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA dan terdakwa memberitahukan kepada saksi TUBAGUS ENDANG LESMANA jika terdakwa

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU.

Bahwa selama terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU pada saat memasuki ruas toll Jakarta – Surabaya KM 555 sampai dengan KM 672 terdakwa tidak memperhatikan rambu batas kecepatan maksimal tertinggi adalah 80 KM / Jam sedangkan untuk batas kecepatan minimal yaitu 60 KM / Jam, kecepatan terdakwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU adalah kurang lebih 125 KM / Jam. Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terus melaju hingga pada saat terdakwa melintas di ruas toll Jakarta – Surabaya tepatnya di KM KM 672±300 ruas A yang pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dalam kondisi mengantuk berat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 125 KM / Jam hilang kendali sehingga terdakwa membanting stir mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU ke sebelah kiri dan menghantam pembatas jalan yang menyebabkan mobil Mitshubishi Pajero Sport Dakar warna Putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa berputar arah sebanyak dua kali dan berhenti pada saat posisi menghadap ke arah berlawanan.

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak ada bekas pengereman di lokasi terjadinya kecelakaan, hal tersebut diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dari PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia terkait dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan data SRS Airbag ECU terdapat kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- SRS airbag ECU membaca terjadi dua tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan;
- Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadinya kecelakaan (terdapat tumbukan ke-1 dan ke-2)
- Putaran mesin pada 5 detik sebelum terjadinya tumbukan dalam kondisi stabil dalam range sekitar 2100-2227 RPM pada tumbukan ke1 dan ke 2

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121-135 Km/Jam pada 5 detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2
- Driver tidak menginjak pedal rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadinya tumbukan ke-1 dan ke-2

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 547 / VER / XI / 2021 tanggal 04 Nopember 2021 dari RS. AL-AZIZ yang ditandatangani oleh dr. RASYID ABUDAN bahwa akibat dari laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu saksi **SISKA LORENSA** mengalami luka pada dahi sebelah kiri, terdapat luka lecet di dagu, gigi depan bagian bawah tanggal satu, nyeri perut seluruh bagian, nyeri pada pinggang bagian bawah dan nyeri pada punggung tangan kanan, cedera otak sedang dan muntah darah karena trauma perut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/ 1091/ 411.802 / 2021 tanggal 16 Nopember 2021 dari RSUD KERTOSONO yang ditandatangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI bahwa akibat dari laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu saksi **GALA SKY ARDIANSYAH** mengalami luka lecet di dahi kanan, luka robek di kelopak mata kiri, memar kelopak mata kiri bawah, memar tungkai bawah kiri berdasar hasil Visum et Repertum disimpulkan bahwa luka bahwa luka yang dialami korban adalah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Broto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:23:07 Wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kecelakaan masuk Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada waktu itu kecelakaannya tunggal yaitu pada kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut dalam mobil keadaannya mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 3 (tiga) orang mengalami luka – luka;
- Bahwa kecelakaan tunggal kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU menabrak besi dan beton atau quadril pembatas jalan tol sebelah kiri;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang melaksanakan persiapan pengawalan vaksin yang saat itu rombongan vaksin sudah di daerah Kabupaten Nganjuk menuju ke Surabaya, saat itu saksi sedang menunggu di KM. 673 Jalur Barah Surabaya-Nganjuk atau di jalur arah timur kebarat;
- Bahwa pada saat saksi menunggu di KM 673 saksi melihat pada jarak pandang kurang lebih 600 (enam ratus) meter didepan saksi tepatnya di KM. 672+300 jalur A (arah barat ketimur) terdapat kerumunan pengguna jalan tol, kemudian saksi putar balik di KM. 671 jalur B menuju ke tempat kerumunan tersebut untuk mengetahui ada kejadian apa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, pengguna jalan tol keadaan landai lancar lalulintasnya;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi kerumunan pengguna jalan tol di KM.672+300 jalur A arah Nganjuk-Surabaya (jalur arah barat ketimur) setelah saksi sampai dilokasi KM. 672+300 jalur A arah Nganjuk Surabaya (jalur arah barat ketimur), ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU yang menabrak besi dan tembok atau quadril pembatas jalan tol sebelah kiri;
- Bahwa posisi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B1264-BJU setelah terjadi laka lantas tersebut posisi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU berada dilajur kanan/cepat bagian depan menghadap ke barat, posisi dengan titik tumbur berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari titik tumbur yang berlawanan dengan jalan;
- Bahwa penumpang mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264BJU berjumlah 5 orang, 1 (satu) orang laki-laki sebagai pengemudi posisi sudah keluar dari kendaraan dan terlihat panik, 1 (satu) penumpang seorang laki-laki terjepit dibagian jok depan sebelah kiri posisi masih menggunakan sabuk pengaman kondisi mengalami luka patah tulang tangan kiri meninggal dunia

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TKP, 1 (satu) orang penumpang perempuan berada di jok belakang sebelah kiri tidak menggunakan sabuk pengaman kondisi mengalami luka dimulut mengeluarkan darah dan masih dalam keadaan sadar, 1 (satu) orang perempuan tergeletak atau tertelungkup di aspal jalan dibaratnya kendaraan berjarak kurang lebih 4 (empat) meter kondisi mengalami luka di kepala meninggal dunia di TKP, dan 1 (satu) penumpang anak laki-laki balita mengalami luka di bagian mata sebelah kiri mengeluarkan darah dan pada saat itu sudah ditolong atau digendong oleh pengguna jalan lain;

- Bahwa pada saat saksi sudah berada dilokasi seorang anak balita sudah dibawa oleh saksi ANSORI masyarakat sekitar dan digendongnya menuju ke rumahnya dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa dari kecelakaan tersebut ban sebelah kanan depan yang pecah akibat benturan besi jalan tol;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi memang karena kelalaian pengemudi saja karena mengantuk pada saat saksi bertanya kepada sopirnya;
- Bahwa kondisi jalan arus lalu lintas di arah Nganjuk-Surabaya, keadaan jalan tol rigid (berupa cor) , lurus kondisi baik, terdapat 2 (dua) jalur arah Ngajuk-Surabaya, terdapat papan rambu batas maksimal kecepatan 80 km/jam baratnya TKP berjarak kurang lebih 5 (lima) km, terdapat pengaman jalan tol sebelah kanan berupa beton di sebelah kiri guadril besi dan guadril beton, terdapat garis marka jalan, arus lalu lintas lancar cenderung sepi, cuaca cerah, siang hari;
- Bahwa yang saksi tahu papan rambu batas kecepatan maksimal sebelum di KM. 672+300 Jalur A arah Nganjuk- Surabaya atau sebelum TKP laka lantas, yaitu di KM 667+150 ruas A papan rambu batas kecepatan 60/80km/jam berada dibaratnya TKP laka lantas berjarak kurang lebih 5 (lima) Km, dan di baratnya lagi pada jarak kurang lebih 5 (lima)Km atau di KM 662+400 terdapat papan rambu batas kecepatan 60/80km/jam;
- Bahwa yang saksi ketahui kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU tersebut berada di jalur arah Nganjuk-Surabaya (jalur arah barat-timur), berapa kecepatan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebenarnya batas kecepatan 60/80km/jam sudah maksimal sesuai aturan, namun batas normalnya 60/100 km/jam;
- Bahwa barang bukti saat di lokasi sampai di barang tersebut dibawa ke Satlantas adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTARIANY, 1 (satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J, 1 (satu) Kartu E-Toll5. 2 (dua) Hp Merk Iphone Warna merah dan putih;

- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa mengantuk pada saat mengemudi kendaraan tersebut bukan karena alat atau sperpat mobil Mitsubishi Pajero ada yang rusak, saksi tahu karena saksi bertanya kepada pengemudinya yaitu Terdakwa kalau Terdakwa pada saat itu mengantuk;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kecelakaan saat saksi sedang melaksanakan persiapan pengawalan rombongan kendaraan pembawa vaksin yang saat itu rombongan kendaraan pemuat vaksin sudah di daerah Kabupaten Nganjuk menuju ke arah Surabaya, saat itu saksi berhenti menunggu di simpang susun di KM. 673 Jalur B arah Surabaya-Nganjuk (jalur arah timur kebarat), kemudian saksi berjalan kedepan sejauh 25 (dua puluh lima) kearah Nganjuk lalu saksi melihat pada jarak pandang kurang lebih 600 (enam ratus) meter didepan saksi di KM. 672+300 jalur A (jalur arah barat ketimur) terdapat kerumunan pengguna jalan tol, kemudian saksi putar balik di KM. 671 jalur B menuju ke tempat tersebut, sesampai di lokasi saksi mengetahui telah terjadi laka lantas tunggal pada kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU dengan posisi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU berada dilajur kanan/cepat bagian depan menghadap ke barat kondisi mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri ringsek, bodi samping kiri ringsek, ban depan sebelah kiri lepas, ban belakang kiri pecah, dan kendaraan mengalami kebocoran pada oli, kemudian saksi bertanya kepada pengemudi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU tersebut kenapa bisa terjadi kecelakaan lalu lintas lalu pengemudi menjawab "Saya mengantuk pak' sambil memegang kepala, berjalan mundur mandir terlihat panik sambil telpon telpon, kemudian ada orang yang memberikan korban anak balita laki-laki yang dalam kondisi mengalami luka pada mata sebelah kiri kepada saksi namun segera diambil oleh pengemudi kendaraan tersebut, selanjutnya saksi memeriksa kendaraan dan saksi ketahui di jok depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) penumpang seorang laki-laki terjepit menggunakan masih sabuk pengaman kondisi patah tangan kiri meninggal dunia di TKP ,lalu saksi melihat dibagian jok belakang sebelah kiri ada 1 (satu) orang penumpang perempuan tidak menggunakan sabuk pengaman kondisi mengalami luka dimulut mengeluarkan darah dan masih dalam keadaan sadar, selanjutnya saksi berusaha menolongnya di bawa ke mobil patroli sambil dan setelah mobil ambulan sampai di TKP korban tersebut di

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke RS Al Aziz Tembelang Jombang dan saksi mengetahui disebelah barat kendaraan berjarak kurang lebih 4 (empat) meter ada 1 (satu) seorang perempuan kondisi mengalami luka di kepala meninggal dunia di TKP, kemudian korban anak balita dan sopir di bawa oleh pengguna jalan lain ke RS terdekat arah Nganjuk, setelah 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia di bawa oleh mobil ambulance PSC Dinkes Kab. Jombang ke RS Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Surabaya, selanjutnya saksi membersihkan jalan dan melaksanakan pengaturan arus lalu lintas dan menunggu petugas dari unit Gakkum Sat Lantas Polres Jombang;

- Bahwa yang saksi tahu jalur jalan Tol tersebut dalam keadaan normal tidak berkabut atau normal saja;
- Bahwa titik tumbur terjadinya laka lantas kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU berada di besi dan beton atau guardrail pembatas jalan tol sebelah kiri;
- Bahwa kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU bagian depan sebelah kiri menabrak besi dan beton atau guardrail pembatas jalan tol sebelah kiri;
- Bahwa untuk kerusakan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU pada bagian depan sebelah kiri ringsek, bodi samping kiri ringsek, ban depan sebelah kiri lepas, ban belakang kiri pecah, dan kendaraan mengalami kebocoran pada oli, dan di besi guardrail terdapat goresan bodi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU sepanjang kurang lebih 20 meter dan di beton pembatas juga terdapat goresan bodi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU;
- Bahwa di baratnya TKP tidak ada bekas rem kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU, yang saksi ketahui di aspal, jalan dari tepi kiri mengarah ke kanan terdapat goresan velg/as roda depan sebelah kiri kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU, bekas serpihan bodi kendaraan disekitar TKP;
- Bahwa posisi akhir kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU berhenti di sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari titik tumbur;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal karena ada perkara ini;
- Bahwa saksi melihat ada 1 orang perempuan yang tergeletak ditengah jalan sebelah barat kendaraan Mobil Mitsubhisi Pajero warna putih No Pol. B-1264-BJU, setelah itu saksi berputar dari belakang mobil tersebut dan melihat seorang laki-laki yang berada di jok depan sebelah kiri dengan posisi kepala dan badan di aspal jalan sedangkan bagian perut ke bawah masih berada di kursi mobil karena terikat sabuk pengaman, lalu saksi melihat di dalam mobil masih ada 1 orang perempuan di kursi belakang sebelah kiri dengan kondisi baru sadar dari pingsan dan merintih kesakitan, saksi berusaha membuka pintu dari samping mobil tapi tidak bisa lalu saksi buka pintu belakang juga tidak bisa, dan pengemudi sudah berada di luar kendaraan sedangkan posisi anak balita saksi belum mengetahuinya pada saat itu;
- Bahwa situasi jalan arus lalu lintas sedang, lancar , cuaca cerah siang hari, jalan tol kondisi baik, jalur arah Jombang - Mojokerto, terdiri dari dua jalur yaitu jalur cepat dan jalur lambat;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah penumpang kendaraan mobil Pajero No.Pol. B-1264-BJU berjumlah 5 orang, yaitu 1 orang laki – laki sebagai pengemudi , 1 orang laki laki duduk di jok depan sebelah kiri, dan 1 orang perempuan tergeletak di atas jalan, 1 orang penumpang perempuan di kursi belakang dan 1 anak balita sudah didalam kendaraan pengguna jalan yang melintas arah menuju ke Mojokerto dalam keadaan menangis;
- Bahwa waktu itu saksi melihat langsung korbannya ada 5 (lima) orang, 2 (dua) meninggal dunia di TKP (seorang laki-laki dan seorang perempuan) dan 3 (tiga) orang korban termasuk baby sisternya yang dalam keadaan sudah sadar mengalami luka-luka;
- Bahwa dari korbannya ada 5 (lima) orang tersebut ada yang masih balita dan sempat menangis kemudian langsung dibawa oleh petugas untuk ditangani ke Rumah saksit terdekat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali menolong anak balita tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil pengguna jalan yang melintas saat itu;
- Bahwa luka yang dialami anak balita tersebut pada bagian mata sebelah kiri mengeluarkan darah, lalu saksi menggendong anak balita tersebut dan saksi mengeluarkan anak balita tersebut dari kendaraan sejenis Toyota Yaris

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu lalu untuk Nopolnya saksi kurang tahu kemudian saksi memberikan anak balita tersebut kepada anggota kepolisian dari Sat PJR yang berada di lokasi kejadian lalu anak balita tersebut di berikan kepada pengemudi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264-BJU lalu saksi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa kondisi pengemudi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B1264-BJU mengalami luka-luka kondisi masih bisa berdiri, dan sedang menelepon serta terlihat panik;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas kendaraan mobil Mitsubishi Pajero No.Pol. B-1264-BJU berjalan di jalur kiri jalur lambat lalu mengarah kekiri menabrak menabrak guardrail / besi beton pembatas jalan tol sebelah kiri;
- Bahwa titik tumbur antara kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B1264-BJU dengan Beton dan guardrail /pembatas jalan berada di tepi jalan tol sebelah kiri;
- Bahwa perkenaan pada Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264BJU pada bagian body depan samping kiri menabrak beton cor/Guardrail/pembatas jalan tol sebelah kiri;
- Bahwa kerusakan pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264BJU rusak bagian body kiri rusak parah/ringsek, pintu depan sampai belakang sebelah kiri rusak/ringsek, ban depan kiri lepas dan untuk Guardril/besi pembatas jalan tol sebelah kiri rusak bengkok;
- Bahwa posisi akhir Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264-BJU terguling kekanan lalu berhenti bagian depan menghadap arah kebarat dengan kondisi kendaraan body mobil sebelah kiri rusak parah pengemudi seorang laki-laki mengalami luka kondisi masih bisa berjalan, 1(satu) orang perempuan sudah berada di luar kendaraan posisi tertelungkup kondisi meninggal dunia di TKP, 1 orang laki laki yang di jok depan sebelah kiri poisis terjepit pintu kondisi meninggal dunia, 1 orang perempuan dan 1 anak balita mengalami luka luka di bawah warga ke RSUD Daerah Kertosono;
- Bahwa barang bukti saat di dibawa ke Satlantas yang saksi tahu adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA OKTARIANY, 1 (satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J, 1 (satu) Kartu E-Toll5. 2 (dua) Hp Merk Iphone Warna merah dan putih;
- Bahwa di baratnya TKP tidak ada bekas rem kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU, yang saksi ketahui di aspal, jalan dari tepi kiri mengarah ke kanan terdapat goresan velg/as roda depan

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU, bekas serpihan bodi kendaraan disekitar TKP;

- Bahwa posisi akhir kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol.: B-1264-BJU berhenti di sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari titik tumbur;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. Ramdan Rosidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal karena ada perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021, sekira jam 12.23.07 Wib di Jalan Tol KM. 672+300 Jalur A (Jombang-Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandar ked mulyo Kab. Jombang;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan pada kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU menabrak pembatas jalan (Barrier Konkrit) yang terbuat dari beton;
- Bahwa kecelakaan pada kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU berjalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa kecelakaan pada kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU untuk kecepatan saksi kurang tahu waktu itu;
- Bahwa pada jalur A (Madiun-Surabaya) terdapat rest area tepatnya di daerah Sawahan Kabupaten Madiun selanjutnya ke timur lagi juga terdapat rest area tepatnya di daerah Saradan Kabupaten Madiun dan jarak antara lokasi kecelakaan saksi tidak tahu jaraknya namun jalur A (Jombang-Surabaya) dengan rest area yang berada kurang lebihnya 46 kilometer;
- Bahwa kondisi jalan terdiri dari aspal dan rigid (jalar cor), jalan tidak bergelombang, jalan agak menikung ke kiri, cuaca cerah, pada siang hari;
- Bahwa sebelum dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada garis kejut;
- Bahwa disekitar lokasi kejadian hanya untuk rambu-rambu lengkap, meliputi batas kecepatan maksimum juga ada;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rambu-rambu batas kecepatan tersebut pada wilayah Jasa Marga Ngawi-Kertosono jadi saya menanyakan kepada petugas Jasa Marga Ngawi-Kertosono (JNK) untuk rambu batas minimum kecepatan dan batas maksimum kecepatan yang terdekat dengan lokasi kejadian kecelakaan terdapat pada kilometer kurang lebih 667+200;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada petugas jalan Tol Jasa marga, saksi menanyakan kepada petugas Jasa Marga untuk wilayah ruas tol Jombang-Mojokerto jarak penempatan rambu batas kecepatan tiap 1 km terpasang baik di jalur A (Jombang-Mojokerto) maupun jalur B (Mojokerto-Jombang);
- Bahwa mengenai CCTV di wilayah tol Jombang-Mojokerto sudah terpasang tiap 500 meter di sepanjang jalan tol Jombang-Mojokerto dan CCTV tersebut berfungsi dengan baik namun masih berjalan pemasangan untuk arah KM berikutnya;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di kantor MHI Jombang lalu saksi memperoleh informasi dari PJR Jatim III Kijang 308 menginformasikan lewat HT bahwa telah terjadi laka lantas di KM. 672+300 Jalur A (Jombang-Mojokerto), setelah itu saksi mengarahkan petugas untuk mendatangi TKP yang terdiri dari (Mobil patroli, mobil Rescue Medis, mobil Derek menuju lokasi kejadian) setelah sampai dilokasi kejadian ternyata terdapat kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna putih Nopol. : B-1264BJU yang dalam keadaan ringsek menabrak guadril dan beton pembatas (barier Konkrit) yang berada di tepi jalan sebelah kiri;
- Bahwa korbannya ada 5 orang, kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian ada 2 orang yaitu penumpang kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol. B-1264-BJU, dan 3 orang mengalami luka-luka selanjutnya korban di bawa ke RS Al Aziz Kecamatan Tembelang 1 orang dan 2 orang di bawa ke RSUD Kertosono oleh pengguna jalan yang melintas;
- Bahwa titik tumbur terjadinya laka lantas antara kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol. : B-1264-BJU dengan pembatas jalan (Barier Konkrit) berada di tepi utara jalan;
- Bahwa kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol. : B-1264-BJU pada bagian depan sebelah kiri dan bodi kiri kendaraan dengan pembatas jalan (Barier Konkrit);
- Bahwa kerusakan pada kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol. : B1264-BJU kaca depan pecah, bodi depan ringsek, bodi samping kiri ringsek, ban depan kiri lepas ban belakang kiri pecah;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi laka lantas posisi akhir kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU terpental ke jalur cepat kurang lebih 15-20 meter dari lokasi kejadian;
 - Bahwa di lokasi KM. 672+300 Jalur A (Jombang-Surabaya) baru sekali ini terjadi kecelakaan lalu lintas dan sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut;
 - Bahwa barang bukti saat di dibawa ke Satlantas yang saksi tahu adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA OKTARIANY, 1 (satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J, 1 (satu) Kartu E-Toll5. 2 (dua) Hp Merk Iphone Warna merah dan putih;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Zanuvar Firmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal karena ada perkara ini;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021, sekira jam 12.23.07 Wib di Jalan Tol KM. 672+300 Jalur A (Jombang-Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandar ked mulyo Kab. Jombang;
 - Bahwa yang terlibat kecelakaan pada kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU menabrak pembatas jalan (Barrier Konkrit) yang terbuat dari beton;
 - Bahwa kecelakaan pada kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU untuk kecepatan saksi kurang tahu waktu itu;
 - Bahwa pada jalur A (Madiun-Surabaya) terdapat rest area tepatnya di daerah Sawahan Kabupaten Madiun selanjutnya ke timur lagi juga terdapat rest area tepatnya di daerah Saradan Kabupaten Madiun dan jarak antara lokasi kecelakaan saksi tidak tahu jaraknya namun jalur A (Jombang-Surabaya) dengan rest area yang berada kurang lebihnya 46 kilometer;
 - Bahwa kondisi jalan terdiri dari aspal dan rigid (jalar cor), jalan tidak bergelombang, jalan agak menikung ke kiri, cuaca cerah, pada siang hari;
 - Bahwa rambu-rambu batas kecepatan tersebut pada wilayah Jasa Marga Ngawi-Kertosono jadi saksi menanyakan kepada petugas Jasa Marga Ngawi-

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertsono (JNK) untuk rambu batas minimum kecepatan dan batas maksimum kecepatan yang terdekat dengan lokasi kejadian kecelakaan terdapat pada kilometer kurang lebih 667+200;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dikantor PT. MHI Jombang Jabatan sebagai kepala pelayanan operasional jalan tol wilayah Jombang Mojokerto KM 671+000 sampai dengan KM 712+200 ada 3 (tiga) tanggung jawab meliputi : 1). Saksi bertanggung jawab memastikan pelayanan pengumpulan data transaksi masuk dari pengguna jalan tol, mulai dari gerbang pintu tol sampai gerbang keluar tol, sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak. 2). Pelayanan lalu lintas di jalan tol, melaksanakan patroli di jalan tol wilayah Jombang Mojokerto, menangani gangguan yang dialami oleh pengguna jalan tol meliputi penderekan kendaraan yang mengalami gangguan di jalan tol akibat kerusakan kendaraan karena kecelakaan lalu lintas, melaksanakan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas di bantu petugas medis, mengevakuasi korban kecelakaan ke rumah sakit atau terdekat. 3). sebagai Manajemen lalu lintas tol yang meliputi pengawasan rambu rambu lalu lintas di jalan tol, asset jalan tol meliputi guardrail pembatas jalan tol luar dan dalam, wererupe /pembatas jalur median dalam, monitoring kerusakan jalan tol maupun asetnya;
- Bahwa berdasarkan pengawasan saksi kondisi jalan tol di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang terdiri dari perkerasan beton tebal perkerasan beton 27cm sudah sesuai standar perkerasan jalan tol dan aspal jalan tol tidak ditemukan lubang /retak, kondisi jalan baik, keadaan jalan lurus jarak pandang bebas, di sebelah kiri jalan tol terdapat pembatas jalan berupa guardrail besi ketika masuk ke jembatan pembatasnya adalah barrier beton, perkerasan di jembatan merupakan perkerasan aspal dengan ketebalan 5 cm, perkerasan di jalan tol biasa merupakan perkerasan beton, kemiringan jalan di TKP adalah sudah sesuai dengan standar kemiringan jalan normal yaitu 2 persen;
- Bahwa di TKP laka lantas di jalan tol tepatnya di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto), sebelumnya pada KM 667+150 terdapat rambu batas minimum kecepatan 60 km/jam dan batas maksimum kecepatan 80 km/jam dan selanjutnya sepanjang jalan tol Mojokerto - Jombang setiap jarak 1 km sudah dilengkapi dengan rambu rambu lalu lintas berupa batas kecepatan minimum 60km/jam maksimal 100km/jam, dan rambu - rambu tersebut sudah direkomendasi oleh kementerian perhubungan dan sudah layak operasi;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas kecepatan minimum dan maksimal sebelum KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) atau radius 1 (satu) km sebelum TKP tepatnya di KM 671+000 terdapat rambu batas kecepatan minimum 60km/jam maksimal 100 km/jam;
- Bahwa jalan tol di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) sudah dilengkapi pengaman jalan berupa besi guardril di jalan tol timbunan dan pembatas barrier beton di atas jembatan, dilengkapi garis marka, Jalan tol sebelum di oprasikan sudah uji laik fungsi dan uji laik oprasi oleh kementerian PUPR, Korlantas Polri, Kemenhub, dan BPJT (badan pengatur jalan tol), Kementerian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) dan setiap satu bulan sekali BPJT Kementerian BUPR melaksanakan evaluasi stardart pelayanan menimal jalan tol berdasarkan hasil pemenuhan standart pelayanan minimal jalan tol terakhir pada bulan September 2021 ruas jalan tol Ruas Jombang Mojokerto dinyatakan memenuhi dan layak;
- Bahwa arang bukti saat di dibawa ke Satlantas yang saksi tahu adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA OKTARIANY, 1 (satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J, 1 (satu) Kartu E-Toll 2 (dua) Hp Merk Iphone Warna merah dan putih;
- Bahwa di jalan tol wilayah Jombang - Mojokerto atau di KM 671+000 sampai dengan KM 712+200 terdapat rekaman kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU, terekam di camera CCTV simpang susun Bandarkedungmulyo di KML 672+700 jalur A (arah ke Surabaya);
- Bahwa data transaksi e-tol mandiri nomor seri 6032982701613646 milik pengemudi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264 BJU berdasarkan rekaman data dapat diketahui masuk mulai gerbang pintu tol Banyumanik semarang KM 420 sampai di KM 672+300 Jalur A;
- Bahwa di lokasi KM. 672+300 Jalur A (Jombang-Surabaya) baru sekali ini terjadi kecelakaan lalu lintas dan sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut;
- Bahwa di wilayah tugas saksi di jalan tol wilayah Jombang - Mojokerto atau di KM 671+000 sampai dengan KM 712+200, ada 95 camera CCTV terpasang dengan jarak di setiap 500 meter semua masih aktif dan rencananya akan ada tambahan lagi di sebelah timurnya lagi;
- Bahwa barang bukti saat di dibawa ke Satlantas yang saksi tahu adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA OKTARIANY, 1

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J, 1 (satu) Kartu E-Toll5. 2 (dua) Hp Merk Iphone Warna merah dan putih;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Budi Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal karena ada perkara ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dikantor PT. MHI Jombang Jabatan sebagai kepala pelayanan oprasional jalan tol wilayah Jombang Mojokerto KM 671+000 sampai dengan KM 712+200 ada 3 (tiga) tanggu jawab meliputi : 1). Saksi bertanggung jawab memastikan pelayanan pengumpulan data transaksi masuk dari pengguna jalan tol , mulai dari gerbang pintu tol sampai gerbang keluar tol, sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak. Yang ke-2). Pelayanan lalu lintas di jalan tol, melaksanakan potroli di jalan tol wilayah Jombang Mojokerto, menangani gangguan yang di alami oleh penggunaan jalan tol meliputi penderekan kendaraan yang mengalami gangguan di jalan tol akibat kerusakan kendaraan karena kecelakaan lalu lintas, melaksanakan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas di bantu petugas medis, mengevakuasi korban kecelakaan ke rumah sakit atau terdekat. Dan yang ke-3). sebagai Manajemen lalu lintas tol yang meliputi pengawasan rambu rambu lalu lintas di jalan tol , asset jalan tol meliputi guadril pembatas jalan tol luar dan dalam, wererupe /pembatas jalur median dalam, monitoring kerusakan jalan tol maupun asetnya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021, sekira jam 12.23.07 Wib di Jalan Tol KM. 672+300 Jalur A (Jombang-Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandar kedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan pada kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU menabrak pembatas jalan (Barrier Konkrit) yang terbuat dari beton, mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU berjalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa kendaraan mobil Mitsubhisi Pajero Nopol. : B-1264-BJU untuk kecepatan saksi kurang tahu waktu itu;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jalur A (Madiun-Surabaya) terdapat rest area tepatnya di daerah Sawahan Kabupaten Madiun selanjutnya ke timur lagi juga terdapat rest area tepatnya di daerah Saradan Kabupaten Madiun dan jarak antara lokasi kecelakaan saksi tidak tahu jaraknya namun jalur A (Jombang-Surabaya) dengan rest area yang berada kurang lebihnya 46 kilometer;
- Bahwa kondisi jalan terdiri dari aspal dan rigid (jalar cor), jalan tidak bergelombang, jalan agak menikung ke kiri, cuaca cerah, pada siang hari dan diisikitar lokasi kejadian tidak ada garis kejut, terdapat sarana fasilitas rambu-rambu memadai, meliputi rambu batas kecepatan maksimum juga ada;
- Bahwa rambu-rambu batas kecepatan tersebut pada wilayah Jasa Marga Ngawi-Kertosono jadi saksi menanyakan kepada petugas Jasa Marga Ngawi-Kertosono (JNK) untuk rambu batas minimum kecepatan dan batas maksimum kecepatan yang terdekat dengan lokasi kejadian kecelakaan terdapat pada kilometer kurang lebih 667+200;
- Bahwa berdasarkan pengawasan saksi kondisi jalan tol di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang terdiri dari perkerasan beton tebal perkerasan beton 27 cm sudah sesuai stansart perkerasan jalan tol dan aspal jalan tol tidak ditemukan lubang /retak, kondisi jalan baik, keadaan jalan lurus jarak pandang bebas , di sebelah kiri jalan tol terdapat pembatas jalan berupa guadril besi ketika masuk ke jembatan pembatasnya adalah barier beton, perkerasaan di jembatan merupakan perkerasaan aspal dengan ketebalan 5 cm, perkerasaan di jalan tol biasa merupakan perkerasaan beton, kemiringan jalan di TKP adalah sudah sesuai dangan standart kemiringan jalan normal yaitu 2 persen;
- Bahwa di TKP laka lantas di jalan tol tepatnya di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto), sebelumnya pada KM 667+150 terdapat rambu batas minimu kecepatan 60 km/jam dan batas maksimum kecepatan 80 km/jam dan selanjutnya sepanjang jalan tol Mojokerto - Jombang setiap jarak 1 km sudah dilengkapi dengan rambu rambu lalu lintas berupa batas kecepatan minimum 60km/jam maksimal 100km/jam, dan rambu - rambu tersebut sudah direkomendasi oleh kementerian perhubungan dan sudah layak operasi;
- Bahwa batas kecepatan minimum dan maksimal sebelum KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) atau radius 1 (satu) km sebelum TKP tepatnya di KM 671+000 terdapat rambu batas kecepatan minimum 60km/jam maksimal 100 km/jam;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tol di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) sudah dilengkapi pengaman jalan berupa besi guardril di jalan tol timbunan dan pembatas barrier beton di atas jembatan, dilengkapi garis marka, Jalan tol sebelum di oprasikan sudah uji laik fungsi dan uji laik oprasi oleh kementerian PUPR, Korlantas Polri, Kemenhub, dan BPJT (badan pengatur jalan tol), Kementerian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) dan setiap satu bulan sekali BPJT Kementerian BUPR melaksanakan evaluasi stardart pelayanan menimal jalan tol berdasarkan hasil pemenuhan standart pelayanan minimal jalan tol terakhir pada bulan September 2021 ruas jalan tol Ruas Jombang Mojokerto dinyatakan memenuhi dan layak;
 - Bahwa arang bukti saat di dibawa ke Satlantas yang saksi tahu adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA OKTARIANY, 1 (satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J, 1 (satu) Kartu E-Toll 2 (dua) Hp Merk Iphone Warna merah dan putih;
 - Bahwa ada 10 Rekaman kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264BJU ada di camera CCTV simpang susun Bandarkedungmulyo di KML 672+700 jalur A (arah ke Surabaya);
 - Bahwa data transaksi e-tol mandiri nomor seri 6032982701613646 milik pengemudi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264BJU berdasarkan rekaman data dapat diketahui masuk mulai gerbang pintu tol Banyumanik semarang KM 420 sampai di KM 672+300 Jalur A;
 - Bahwa di lokasi KM. 672+300 Jalur A (Jombang-Surabaya) baru sekali ini terjadi kecelakaan lalu lintas dan sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut;
 - Bahwa di wilayah tugas saksi di jalan tol wilayah Jombang - Mojokerto atau di KM 671+000 sampai dengan KM 712+200, ada 95 camera CCTV terpasang dengan jarak di setiap 500 meter semua masih aktif dan rencananya akan ada tambahan lagi di sebelah timurnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Tubagus Endang Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:23:07 Wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kecelakaannya tunggal yaitu pada kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU;
- Bahwa saksi tahu anak saksi melakukan perjalanan yaitu dari Insta Story 1G (Instagram milik anak saksi yaitu TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA yang sekarang sebagai Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira jam 12.38 wib;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi tersebut saksi berikan komentar kemudian di balas komentar saksi tersebut oleh anak saksi akhirnya kita saling chat di Instagram;
- Bahwa pada saat chat dengan anak saksi, saksi tidak tahu kalau anak saksi tersebut sedang mengemudi dan anak saksi tidak memberitahu saksi, jika tahu anak saksi tersebut sedang menngemudi pasti tidak saksi ijinan pegang HP apalagi chat sambil mengemudi;
- Bahwa saksi juga sempat tahu dan melihat di Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi mengunggah video selama dalam perjalanan;
- Bahwa saksi tidak sempat untuk memperingatkan, karena berpikir anak saksi sudah tidak membuka lagi Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU yang dikemudikan anak saksi, karena anak saksi sempat mengontak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU yang dikemudikan anak saksi, di berjalan dari arah jakarta menuju ke Surabaya Jawa timur;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan tentang laju kecepatan yang dikendarai anak saksi;
- Bahwa setelah saksi tahu mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU yang dikemudikan Terdakwa mengalami kecelakaan, saksi menyampaikan untuk tenang, juga saksi menyuruh Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi untuk menghapusnya;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyuruh Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi untuk menghapus saksi juga sempat melihat Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi sudah dihapus;
- Bahwa saksi menyuruh anak saksi untuk menghapusnya tidak maksud yang lain hanya karena takut banyak kontra dan jadi permasalahan oleh masyarakat banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan jalan serta cuaca saat terjadi kecelakaan yang dialami anak saksi;
- Bahwa saksi tahu saat lewat lokasi kecelakaan di KM 672+300 perjalanan dari Bogor menuju Surabaya sampai di lokasi menuju Surabaya pada pagi hari sekitar jam 03.00 Wib;
- Bahwa awal mula kejadian kecelakaan yang dialami anak saksi pada saat itu pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 sekira jam 11.38 Wib saksi melihat Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi yaitu terdakwa TUBAGUS JODDY memperlihatkan keadaan jalan, kemudian saksi mengirim pesan "TTDJ" artinya hati hati di jalan dan anak saksi jawab "SIAP BRO";
- Bahwa anak saksi bekerja kepada Alm. FEBRI ANDRIANSYAH kurang lebihnya sudah 1 sampai 2 tahun sebagai Konten kreator Korban almh. Vanesza;
- Bahwa anak saksi sudah terbiasa mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport;
- Bahwa saksi menyempatkan diri untuk datang dan meminta maaf kepada orang tua atau keluarga korban Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan sudah memaafkan, sedangkan untuk ke keluarga atau orang tua korban VANEZA sampai sekarang saksi belum bisa ketemu maupun melalui telepon, karena tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tahu kabar kalau mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU yang dikemudikan anak saksi mengalami kecelakaan jam 12.38 Wib;
- Bahwa saksi tahu dari anak saksi sendiri dengan mengirim kabar kecelakaan via Whatsapp Grup Family;
- Bahwa anak saksi sempat mengirim foto kondisi kendaraan yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa anak saksi setiap perjalanan kemanapun tidak sempat berpamitan, karena setiap pekerjaannya tidak tahu jam berapa dan kemana perjalanannya, hanya memberikan kabar dari Insta Story IG (Instagram) atau via Whatsapp Grup Family saja;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat mendapat kabar kecelakaan dari anak saksi melalui via Whatsapp Grup Family kecelakaan hanya selang kurang lebihnya 15 menit sebelum saksi ada kabar;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua atau ayah dari Terdakwa, saksi mempunyai 3 (tiga) anak kandung dan terdakwa TUBAGUS JODDY adalah anak kandung ke 2 (dua);
 - Bahwa Insta Story IG (Instagram) milik anak saksi tidak selalu aktif;
 - Bahwa dipersidangan saksi menyatakan "Saya ayah kandung TUBAGUS JODDY beserta keluarga meminta maaf kepada orang tua Almh. Vaneza juga kepada segenap keluarga besarnya Almh. Vaneza dan tak lupa masyarakat indonesia atas kejadian yang dilakukan anak saya TUBAGUS JODDY";
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Siska Lorensa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah bekerja pada majikan saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:26 Wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa kecelakaannya pada saat saksi sadar kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU yang saksi tumpangi sendiri tidak ada kendaraan lainnya;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sedang berada di dalam Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264-BJU yang saksi tumpangi;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi duduknya berada di baris kedua sebelah kanan belakang driver;
 - Bahwa saat itu Almh ibu VANESZA duduknya sama dengan saksi namun berada di baris kedua sebelah kiri, Alm. FEBRI ANDRIANSYAH duduk di depan sebelah kiri driver, sedangkan anaknya Almh. Ibu VANESZA bernama : GALA SKY ANDRIANSYAH, waktu itu Anak GALA SKY ANDRIANSYAH bersama saksi sedang tidur;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak GALA SKY ANDRIANSYAH umurnya sudah 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi bekerja pada Almh ibu VANESZA sebagai Baby Sister;
- Bahwa saksi bekerja pada Almh. Ibu VANESZA dan Almh. Pak FEBRI ANDRIANSYAH sebelum Anak GALA SKY ANDRIANSYAH lahir kurang lebihnya saksi bekerja sudah 1 tahun 6 bulan lebih;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memakai sabuk pengaman karena saksi juga menggendong Anak GALA SKY ANDRIANSYAH anaknya Almh. Ibu VANESZA;
- Bahwa yang tidak memakai sabuk pengaman hanya saksi dan Ibu VANESZA saja, sedangkan Almh. FEBRI ANDRIANSYAH memakai sabuk pengaman;
- Bahwa pada saat berangkat dari Jakarta ke Surabaya saksi bersama rombongan berangkat dari Jakarta menuju Surabaya sekitar Jam 05.00 Wib;
- Bahwa semuanya dalam keadaan sehat sebelum berangkat dan sebelum berangkat persiapan yang saksi bawa untuk keperluan barang tersebut saksi siapkan pada jam 22.00 kemudian semua beristirahat dan saksi bangun jam 04.30 Wib, mandi, dan bersiap siap dan berangkat;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum keberangkatan dari Jakarta menuju Surabaya Terdakwa pada saat ikut membukakan untuk menaruh barang pakaian dan lainnya setelah itu Terdakwa istirahat;
- Bahwa perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, kalau berhenti tidak, tetapi kalau hanya istirahat mencari minum dan makan saja. Kalau istirahat untuk minum dan makan dari Jakarta menuju Surabaya hanya 2 (dua) kali saja siang dan menjelang sore;
- Bahwa berangkat dari Jakarta menuju Surabaya ada pergantian untuk driver, yang berangkat dari Jakarta sampai ke rest area untuk istirahat makan dan minum yang driver adalah Terdakwa kemudian diganti oleh Almh. FEBRI ANDRIANSYAH dan Terdakwa oleh Almh. FEBRI ANDRIANSYAH disuruh istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan perjalanan dari Jakarta, namun saksi hanya dengar di rest area pada waktu istirahat untuk makan dan minum mendengar perbincangan Almh. FEBRI ANDRIANSYAH dengan Terdakwa saat makan siang di rest area sekitar jam 10.00 Wib = 120 KM /Jam, kemudian Almh. FEBRI ANDRIANSYAH bilang lambat sekali;
- Bahwa pergantian untuk drive yang ke 2 sampai ke rest area untuk istirahat makan dan minum yang driver adalah Almh. FEBRI ANDRIANSYAH kemudian diganti lagi oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di rest area kota mana, namun saksi tanya tahu hanya 2 (dua) kali saja sebelum kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak ingat masuk dipintu tol mana ;
- Bahwa didalam Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264-BJU pada waktu itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat tulisan pada papan Tol masuk wilayah mana karena waktu itu tidur semuanya kecuali driver dan saksi tahu kalau semua tidur saksi melihat kalau tidur dan saksi juga tidur karena Anak GALA SKY ANDRIANSYAH sudah tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa menggantikan driver perjalanan ke Surabaya, saksi tidak tahu apakah Terdakwa bermain Handpon dan kecepatan berapa Terdakwa mengemudikan, karena waktu itu saksi sedang tidur;
- Bahwa ada saat terjadi kecelakaan saksi tidur dan tidak ingat apa-apa dan saksi hanya ingat waktu dirumah sakit kalau terjadi kecelakaan;
- Bahwa yang saksi rasakan adalah plipis dan tangan patah, kepala sakit, juga gigi saksi rompal atau patah;
- Bahwa setelah saksi sadar, dan ingat kalau terjadi kecelakaan saksi di bawa di rumah saksit AL-AZIZ di wilayah Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa bekerja pada Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh.VANESA sebagai sebagai editor;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu driver karena menggantikan dan sudah terbiasa;
- Bahwa setelah Terdakwa menggantikan mengemudi atau driver Mobil saksi langsung tidur sambil memangku Anak GALA sedangkan posisi ibu (VANESSA) rebahan tidur menggunakan bantal yang ada di sebelah kiri saksi;
- Bahwa Almh. Ibu VANESA tidak memakai sabuk pengaman, karena anaknya yang bersama saksi biasanya kalau bangun langsung Almh. Ibu VANESA supaya tidak kesulitan untuk memangkunya;
- Bahwa saksi walaupun sudah bangun karena Anak GALA kadang bangun dan tidur kembali, saksi tidak bisa melihat berapa jarak yang ditempuh kecepatan tersebut karena saksi tidak biasa melihat kedepan karena pandangan saksi terhalang oleh kelapa Terdakwa dan kursi yang di duduki oleh Terdakwa karena saksi pas duduk kursi di belakang Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah terbiasa Mobil Pajero Sport;
- Bahwa pada saat pergantian driver atau mengemudi Mobil Pajero sport Nopol B-1264-BJU dari Alm. FEBRI ANDRIANSYAH ke Terdakwa hanya sempat

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepi untuk gantian posisi mengemudi dari Alm FEBRI ANDRIANSYAH ke Terdakwa;

- Bahwa terdakwa hanya sesudah makan siang meminum sejenis minuman kaleng kopi good day saja;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat terjadi kecelakaan yang terjadi KM 672+300 ruas A (arah Jombang – Mojokerto) pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 05.00 Wib saksi bersama dengan 4 penumpang lainnya berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan mengendarai Mobil Pajero Sport No.Pol B 1216 BJU dengan posisi duduk FEBRI ANDRIANSYAH duduk di depan sebelah kiri pakai sabuk pengaman, Terdakwa mengemudikan kendaraan bergantian dengan FEBRI ANDRIANSYAH sedangkan VANESZA duduk di baris kedua sebelah kiri dan saksi sendiri duduk di sebelah kanan VANESZA belakang sopir dengan memangku GALA SKY ANDRIANSYAH dan tidak pakai sabuk pengaman, Selama perjalanan berangkat dari Jakarta menuju Surabaya pertama kali yang mengemudikan kendaraan adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat di tanya oleh BAPAK FEBRI " kamu ngantuk ? di jawab "YA" oleh Terdakwa dan kemudi di ganti oleh Alm BAPAK FEBRI, selama perjalanan sempat berhenti 2 (dua) kali di rest area, yang pertama sekitar jam saksi lupa di KM (saya tidak tahu) yang mengemudikan alm FEBRI masuk ke rest area hanya kencing, kemudian jalan lagi yang mengemudikan alm FEBRI, yang kedua berhenti di rest area untuk makan siang sekitar jam 10.00 wib di KM saksi juga tidak tahu, terus selesai makan siang sekitar jam 11.00, kemudian melanjutkan perjalan dengan posisi mengemudi masih Bapak FEBRI kemudian setelah sekitar setengah jam berhenti menepi di bawah jembatan posisi menyetir di ganti Terdakwa, sampai saat kejadian kecelakaan saksi tidak sadarkan diri, saat saksi sadar saksi sudah berada di Rumah sakit AL-AZIZ Tembelang Kab.Jombang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi keempat penumpang pasca kejadian karena saksi baru sadar setelah di bawa ke RS.AL-AZIZ Tembelang, sekitar jam 17.00 wib hari itu juga saksi di rujuk ke RS. Dr. Soetomo Surabaya sesampai di RS. Dr.Soetomo saksi di periksa oleh dokter tangan saksi yang patah di beri perban, Pada Hari Sabtu tanggal 6 November 2021 jam 16.00 Wib saksi di rujuk ke RS. Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mulai bulan Juli 2020 dan saksi sudah bekerja selama 1,7 Tahun (satu tahun tujuh bulan) di Rumah Bapak Alm. FEBRI ANDRIANSYAH sebagai Baby Sister yang

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk GALA SKY ARDIANSYA sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenal pada saat Terdakwa bekerja sebagai editor di rumah Alm. FEBRI ANDRIANSYAH sekitar bulan Desember 2020 dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

- Bahwa pemilik Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264-BJU adalah Almh. Ibu VANESA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Ahli Tri Agus Arianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat sebagai saksi ahli, Ahli lulus di perguruan di Universitas Bhayangkara Surabaya, Riwayat Pekerjaan Ahli menjalani pendidikan Bintara Polri lulus tahun 2008 selanjutnya berdinasi di Brimob Polda Jatim, pada tahun 2016 mulai bertugas di Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim, tahun 2017 bertugas di Unit Laka Ditlantas Polda Jatim juga Saksi ditunjuk sebagai team Analisa Kecelakaan Lalu Lintas karena pernah menjalani pelatihan di Pusdik Lantas Serpong pada tahun 2017, selama tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tiap tahun menjalani Pelatihan TAA Di Korlantas Polri;
- Bahwa Team TAA yaitu team yang dibentuk oleh Korlantas Polri guna menganalisa penyebab kecelakaan dengan menggunakan teknologi guna mengetahui kondisi kecepatan sebelum, saat dan setelah kejadian serta dapat digunakan untuk penyidikan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa hasil yang Ahli dapatkan dari Analisa Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:23:07 wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJU dengan menggunakan TAA Ahli mendapatkan gambaran kecelakaan dan kecepatan sebelum kecelakaan yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Ahli mendapatkan kecepatan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam dari kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B1264-BJU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Ahli bersama team menggunakan peralatan yang ada di TAA dan menganalisa dari bekas titik tumbur, rekaman

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV di lokasi kejadian, posisi akhir kendaraan di tempat kejadian sehingga dapat disimpulkan oleh team bahwa kecepatan kendaraan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam;

- Bahwa hasil Analisa Team TAA disimpulkan pada sebuah Video Simulasi kecelakaan pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU dari kecepatan kendaraan sebelum terjadi kecelakaan, posisi saat bertabrakan dengan pagar pembatas tol, putaran kendaraan sampai dengan titik akhir berhentinya kendaraan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang Ahli tahu kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU mempunyai fitur keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan dan salah satu fitur keselamatan yang ada pada Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264BJU yaitu FCM sebagai sistem pengingat jika ada potensi terjadi tabrakan pada bagian depan;
- Bahwa dari hasil scanner CCTV tersebut masih dalam proses untuk pembenahan tambahan jadi perputaran titik tumburnya maki menyimpulkan putaran titik tumburnya sudah masuk di 180° dari sudutnya;
- Bahwa barang bukti pada untuk olah TKP yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA OKTARIANY, 1 (satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk Video Analisa TAA menggunakan Faro 3D Scanner saksi meminta dari petugas Toll PT. MHI;
- Bahwa barang bukti STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol : B-1264 BJU atas nama SELVI RACHMA OKTARIANY;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan rekaman CCTV dari PT. MHI terkait kondisi kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU sebelum dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang mana hasil analisa team TAA berupa Video Simulasi didapatkan sesuai yang hampir mendekati (*rekaman CCTV*);
- Bahwa saksi pada saat melakukan oleh TKP di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJU jaraknya ± 15 m² dari TKP;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kondisi oleh kendaraan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJ, dari titik tumbur Ahli bersama team tidak bisa menghitung lebih jelas hanya secara manual saja;
- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 9. Ahli Bagus Bayu Abriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Ahli lulus di perguruan di Universitas Bhayangkara Surabaya, Riwayat Pekerjaan saksi menjalani pendidikan Bintara Polri lulus tahun 2008 selanjutnya berdinast di Brimob Polda Jatim, pada tahun 2016 mulai bertugas di Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim, tahun 2017 bertugas di Unit Laka Ditlantas Polda Jatim juga saksi ditunjuk sebagai team Analisa Kecelakaan Lalu Lintas karena pernah menjalani pelatihan di Pusdik Lantas Serpong pada tahun 2017, selama tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tiap tahun menjalani Pelatihan TAA Di Korlantas Polri;
 - Bahwa Team TAA yaitu team yang dibentuk oleh Korlantas Polri guna menganalisa penyebab kecelakaan dengan menggunakan teknologi guna mengetahui kondisi kecepatan sebelum, saat dan setelah kejadian serta dapat digunakan untuk penyidikan kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa hasil yang Ahli dapatkan dari Analisa Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:23:07 wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJU dengan menggunakan TAA Ahli mendapatkan gambaran kecelakaan dan kecepatan sebelum kecelakaan yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam;
 - Bahwa yang menjadi dasar sehingga Ahli mendapatkan kecepatan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam dari kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B1264-BJU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Ahli bersama team menggunakan peralatan yang ada di TAA dan menganalisa dari bekas titik tumbur, rekaman CCTV di lokasi kejadian, posisi akhir kendaraan di tempat kejadian sehingga

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



dapat disimpulkan oleh team bahwa kecepatan kendaraan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam;

- Bahwa hasil Analisa Team TAA disimpulkan pada sebuah Video Simulasi kecelakaan pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU dari kecepatan kendaraan sebelum terjadi kecelakaan, posisi saat bertabrakan dengan pagar pembatas tol, putaran kendaraan sampai dengan titik akhir berhentinya kendaraan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang Ahli tahu kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU mempunyai fitur keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan dan salah satu fitur keselamatan yang ada pada Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264BJU yaitu FCM sebagai sistem pengingat jika ada potensi terjadi tabrakan pada bagian depan;
- Bahwa dari hasil scanner CCTV tersebut masih dalam proses untuk pembenahan tambahan jadi perputaran titik tumburnya maki menyimpulkan putaran titik tumburnya sudah masuk di 180° dari sudutnya;
- Bahwa barang bukti pada untuk olah TKP yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, 1 (satu) STNK Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU An.SELVI RACHMA OKTARIANY, 1 (satu) SIM A Metro Jaya An. TUBAGUS MUHAMMAD J;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk Video Analisa TAA menggunakan Faro 3D Scanner saksi meminta dari petugas Toll PT. MHI;
- Bahwa barang bukti STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol : B-1264 BJU atas nama SELVI RACHMA OKTARIANY;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan rekaman CCTV dari PT. MHI terkait kondisi kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU sebelum dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang mana hasil analisa team TAA berupa Video Simulasi didapatkan sesuai yang hampir mendekati (*rekaman CCTV*);
- Bahwa Ahli pada saat melakukan oleh TKP di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 1264-BJU jaraknya ± 15 m² dari TKP;
- Bahwa pada waktu kondisi oleh kendaraan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJ, dari titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbang Ahli bersama team tidak bisa menghitung lebih jelas hanya secara manual saja;

- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Ahli Gempar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli kenal karena ada perkara ini;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat sebagai saksi ahli, Ahli bekerja sebagai team technical service dari APM Mitsubishi dan khususnya menangani masalah teknis pada kendaraan model penumpang Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate;
- Bahwa Ahli sebagai team technical service dari APM Mitsubishi dan khususnya menangani masalah teknis pada kendaraan model mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate mendapatkan training pelatihan sampai berapa tingkat sebagai ahli team technical service dari APM Mitsubishi dan khususnya menangani masalah teknis pada kendaraan model mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate ada 3 tingkatan kelulusan, dari yang ke 3 atau yang terakhir bulan kemarin sudah lulus namun belum di wisuda / mendapatkan piagam oleh team technical service dari APM Mitsubishi, karena menunggu yang lainnya;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport ada 5 tipe yang sekarang ini saksi pegang yaitu : 1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX 4X4, 2. Mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4X2 MT, 3. Mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4X2 AT, 4. Mobil Mitsubishi Pajero Sport **Dakar** 4X2 AT, 5. Mobil Mitsubishi Pajero Sport **Dakar** Ultimate 4X2 AT;
- Bahwa tipe tertinggi untuk Mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe adalah Mobil Mitsubishi Pajero Sport **Dakar** Ultimate 4X2 AT;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 yang dikendarai Terdakwa ada 7 fitur Airbag, salah satu fitur keselamatan yang ada pada Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 adalah FCM;
- Bahwa FCM sebagai sistem pengingat jika ada potensi terjadi tabrakan pada bagian depan;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja fitur FCM yaitu terdapat radar yang menghasilkan sonar untuk mengukur objek yang ada di depan kendaraan dan jika terdapat objek yang berpotensi menimbulkan tabrakan akan memberikan peringatan berupa alarm bagi pengemudi kendaraan namun fitur tersebut dapat di non aktifkan sesuai dengan keinginan dari pengemudi;
- Bahwa terkait fitur keselamatan ABS yaitu sistem yang mengatur agar rem tidak terkunci atau tidak gampang selip saat mengerem, EBD artinya untuk mengatur distribusi daya pengereman ke masing-masing roda sesuai kebutuhan kendaraan, Brake Asis untuk mengurangi tenaga pengereman dari pengemudi; Airbag di dalam ada 7 (tujuh) antara lain di bagian pengemudi, penumpang depan, lutut pengemudi, samping kanan kiri penumpang; Seatbelt saat terjadi kecelakaan bisa menarik pemakai sabuk keselamatan sehingga tidak terpelantai; Stability Traction Control menjaga keseimbangan kendaraan saat bermanuver; UMS yaitu fitur untuk menghindari tabrakan dalam kendaraan berhenti yang disebabkan pengemudi salah menginjak pedal gas; FCM sebagai sistem pengingat jika ada potensi terjadi tabrakan pada bagian depan;
- Bahwa berdasar data yang dimiliki pada kantor saksi bekerja kendaraan tersebut melakukan pemeriksaan berkala dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di Bengkel Srikandi Pos Pengumben Jakarta Barat;
- Bahwa hasil pemeriksaan terakhir pada kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di Bengkel Srikandi Pos Pengumben Jakarta Barat, kendaraan dimaksud dalam keadaan normal dan tidak ada keluhan;
- Bahwa saat itu kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di Bengkel Srikandi Pos Pengumben Jakarta Barat yang membawa adalah Terdakwa pada sistem ditulis suami dari Vanessa Angel bernama FEBRI ANDRIANSAH;
- Bahwa jenis kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 sudah menjalani Uji Test sesuai Regulasi Kementerian Perhubungan dengan Standar Keselamatan yang berlaku yang bersertifikasi sebelum dipasarkan di Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah mendapatkan data pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit SRS ECU kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU;
- Bahwa tentang data yang menunjukkan bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264BJU

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke - 1 dan ke -2 , yang dimaksud dalam data tersebut yaitu putaran mesin dari kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU 5 detik sebelum terjadi kecelakaan;

- Bahwa data yang Ahli dapat di 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = kecepatan 121 km/jam, pada saat terjadi tumbukan ke-1 kecepatan 127 km/jam;
- Bahwa caranya Ahli mendapat data saat pengemudi menginjak pedal gas dari kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264 BJU, cara mendapat datanya 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, dan pada saat tumbukan ke - 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 53%;
- Bahwa dengan data yg menyebutkan bahwa menginjak gas stabil pada range 30% sampai dengan 50%. Berdasarkan data yang Ahli miliki pengemudi mengemudikan dalam keadaan normal, kondisi tekanan pedal gas dalam keadaan stabil dan tidak agresif;
- Bahwa untuk fitur FCM pada Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 yang dipakai Terdakwa bisa berhenti sendiri;
- Bahwa fitur FCM pada Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 yang dipakai Terdakwa diaktifkan;
- Bahwa dari hasil rekam yang saksi peroleh 121 KM setelah kecelakaan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 yang dipakai Terdakwa kecepatan 127 KM;
- Bahwa para Korban sampai terlepas dari mobil Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018, dari rekam saksi datang ke mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 tersebut ada 2 pintu sebelah kiri depan dan belakang yang terlepas;
- Bahwa untuk 2 pintu sebelah kiri Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 yang dipakai Terdakwa lepas tidak bisa saksi gambarkan;
- Bahwa fitur FCM pada Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 yang dipakai Terdakwa bisa di setting manual;
- Bahwa Team sudah mengecek secara digital dan secara manual juga dan hasilnya baik, namun terdapat keluhan bunyi di kaki-kaki dan sedikit rembesan minyak rem di rem depan kanan, selanjutnya dilakukan penggantian Front Stabilizer Link (untuk bunyi kaki-kaki) dan Seal Kit Brake kaliper (untuk rembes minyak rem), hasil penggantian part baik kondisi bunyi

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kaki-kaki hilang dan tidak ada rembesan minyak rem serta tidak ada keluhan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Flashdisk Video Analisa TAA menggunakan Faro 3D Scanner dari petugas Toll PT. MHI saksi juga melihatnya;
- Bahwa barang bukti STNK Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol : B-1264 BJU atas nama SELVI RACHMA OKTARIANY, Almh. Ibu VANEZA membelinya dari tangan ke 2;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan rekaman CCTV dari PT. MHI terkait kondisi kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU sebelum dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, hasil analisa team TAA berupa Video Simulasi didapatkan sesuai yang hampir mendekati (*rekaman CCTV yang diperlihatkan pada saksi*);
- Bahwa SRS Airbag ECU membaca terjadi 2 tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan (dapat dikatakan hampir bersamaan), Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadi kecelakaan pada tumbukan ke-1 dan ke-2, putaran mesin pada 5 detik sebelum tabrakan hingga pada saat terjadi tumbukan dalam kondisi stabil di range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke-1 dan ke-2, Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121 - 125 km/jam pada 5 detik sebelum tumbukan hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2, Driver tidak menginjak rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadi tumbukan ke - 1 dan ke - 2. hasil data ECU kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018;
- Bahwa kalau ban depan sebelah kanan kurang angin maka cenderung bergerak ke kanan;
- Bahwa untuk fitur RPM tergantung etelan perdetiknya setelah 75 detik dalam estimasi pada Ahli;
- Bahwa tidak ada keterangan yang Ahli tambahkan dan cukup;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang Terdakwa berikan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami pada hari Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 12:23:07 Wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 ruas A Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang (arah Jakarta - Surabaya);

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa adalah kecelakaan tunggal yang telah menabrak besi dan beton guardrail pembatas ruas jalan toll sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa dengan 4 (empat) penumpang yaitu 1. FEBRI ANDRIANSYAH, 2. VANESZA 3. GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) dan 4. Saksi SISKALORENSA;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) penumpang yaitu 1. FEBRI ANDRIANSYAH posisi duduk di jok depan sebelah kiri, 2. VANESZA ADZANIA posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri 3. GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) 4. Saksi SISKALORENSA yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan dan GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) posisi duduk di jok baris kedua di pangku oleh saksi SISKALORENSA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Alm. FEBRI ANDRIANSYAH atau Almh. VANESZA ADZANIA, dan saksi SISKALORENSA (asisten rumah tangga);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal baik sama mereka seperti keluarga sendiri, sehari-hari Terdakwa juga bertempat tinggal dalam satu rumah keluarga Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA sejak bulan Februari 2021 sampai kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil dengan cara belajar sama teman dan Bapak tanpa Kursus mengemudi;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa sudah dilengkapi SIM A serta STNK dan sudah mengenakan sabuk pengaman juga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport saat ke Bali juga sudah mempunyai SIM karena Terdakwa waktu ke Bali awal tahun 2021;
- Bahwa kondisi Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, pada malam harinya Terdakwa sudah tidur selama 5 (lima) jam dari jam 23.00 wib sampai jam 04.00 wib juga kondisi Terdakwa baik dan sehat, kemudian persiapan pergi ke Surabaya;

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B1264-BJU, tidak mengecek kondisi kendaraan karena kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B1264-BJU sudah dibawa ke bengkel resmi langganan Para korban;
- Bahwa kendaraan mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU milik siapa Terdakwa tidak tahu, namun yang Terdakwa tahu sudah setiap harinya kendaraan mobil ada di rumahnya Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 05.00 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B1264-BJU berangkat dari Jakarta (dari rumah keluarga FEBRI ANDRIANSYAH) tujuan ke Surabaya, Terdakwa bersama ke 4 (empat) penumpang yaitu Alm. FEBRI ANDRIANSYAH posisi duduk di jok depan sebelah kiri, Almh. VANESZA ADZANIA posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri, GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) posisi duduk di jok baris kedua di tengah terkadang di pangku /digendong oleh saksi SISKALORENSA yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan, sampai di sekitar KM 80 sekira jam 07.00 wib Terdakwa berhenti kurang lebih 10 menit di Rest area untuk buang air kecil, setelah itu posisi mengemudi di gantikan oleh Alm. FEBRI ANDRIANSYAH sampai di KM 379 sekira jam 9.00 wib lalu berhenti di Rest area selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi meneruskan perjalanan dan posisi mengemudi masih Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan sampai di KM 400 pada jam 09.45 wib kendaraan berhenti di tepi jalan toll di bawah over karena Alm. FEBRI ANDRIANSYAH merasa mengantuk, lalu Terdakwa FEBRI menyuruh Terdakwa untuk menggantikan mengemudi, pada KM 400 kendaraan Terdakwa kemudian sampai di KM 555 sekitar jam 11.20 wib Terdakwa menggunakan Handphone untuk update Instagram Story, selanjutnya di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang sekira jam 12.23 wib, kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU berjalan di jalur kiri dari arah Jakarta menuju Surabaya kecepatan kurang lebih 120km/jam kemudian tanpa Terdakwa sadari mengarah ke kiri dan tiba - tiba Terdakwa mendengar suara benturan yang cukup keras kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudian berhenti, lalu Terdakwa baru menyadari kalau kendaraan yang Terdakwa kemudian telah mengalami kecelakaan karena menabrak besi dan beton pembatas ruas toll sebelah kiri lalu Terdakwa melihat kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-1264-BJU mengalami kerusakan cukup parah serta mengeluarkan banyak asap, lalu Terdakwa melihat kondisi Alm. FEBRI kemudian melihat kondisi Alm. VANESZA dan melihat kondisi SISKI saat itu yang masih ada di dalam mobil, lalu Terdakwa membuka pintu penumpang kanan, kemudian setelah itu Terdakwa menggendong ANak GALA SKY ANDRIANSYAH untuk di bawa ke Rumah sakit terdekat;

- Bahwa pada saat Terdakwa perjalanan dari Jakarta (dari rumah keluarga FEBRI ANDRIANSYAH) dengan tujuan Surabaya, Terdakwa dan keluarga Alm. FEBRI berhenti sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama berhenti sekira jam 07.00 wib di Rest area di sekitar KM 80 selama kurang lebih 10 menit untuk buang air kecil, yang kedua berhenti sekira jam 09.00 wib di Rest area di sekitar KM 379 selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, dan yang ketiga berhenti sekira jam 09.45 wib di tepi jalan toll di bawah fly over di sekitar KM 400 posisi mengemudi Terdakwa;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU Terdakwa menggunakan HP berapa kali Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat pertama cating ke mama selama beberapa detik saat di KM berapa Terdakwa lupa (mama tanyak sudah gajian apa belum kemudian Terdakwa jawab nanti aja ma ini Terdakwa masih nyetir), kedua Terdakwa memutar musik atau mencari lagu melalui HP selama kurang lebih 2 menit saat di sekitar KM 400 atau tidak lama setelah Terdakwa menggantikan posisi mengemudi, ketiga Terdakwa menggunakan camera HP untuk merekam kondisi di jalan tol lalu buat updet story instagram dengan durasi waktu kurang lebih 3 menit saat di KM 555 sekitar jam 11.20 wib, kemudian selang waktu 20 menit dari Terdakwa Update story instagram Terdakwa menggunakan HP lagi atau ke empat Terdakwa membalas cating bapak yang bertanya mau kemana dan Terdakwa jawab mau ke Surabaya dan Terdakwa juga membalas cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit saat di sekitar KM 600 sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa faham bahwa mengemudikan kendaraan dilarang menggunakan HP, karena suatu pelanggaran, dapat mengganggu konsentrasi dalam mengemudi dan dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa pada saat perjalanan dari KM 400 sampai KM 672+300 Terdakwa tempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam 37 menit, dengan kecepatan rata-rata 120 km/jam;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta sampai sesaat sebelum terjadi laka sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi baik dan normal, kondisi rem normal, lampu juga normal , klakson normal , kondisi ban masih bagus semua, tidak ada kendala;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pandangan Terdakwa bebas tidak terhalang karena kondisi arus lalu lintas cenderung sepi, namun kondisi Terdakwa lelah;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari KM 400 sampai di KM 672+300 Terdakwa merasa badan kedua tangan lelah, padangan mata lelah dan mengantuk, dan keempat penumpang, Terdakwa lihat sudah tertidur;
- Bahwa Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, padangan mata lelah dan mengantuk pada sekitar KM 600 dan di KM 662 + 400 Terdakwa semakin lelah serta mengantuk;
- Bahwa ketika Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, padangan mata lelah dan mengantuk ada pemikiran untuk pergantian mengemudi atau istirahat dulu di rest area, Terdakwa takut mengganggu karena semua sudah tidur lelap dan Terdakwa juga tidak ada niat untuk istirahat dulu di rest area karena maksud Terdakwa biar cepat sampai dan Terdakwa bisa istirahat;
- Bahwa pada saat di KM 662 + 400 Terdakwa mulai merasa badan , kedua tangan lelah, padangan mata lelah dan mengantuk, Terdakwa masih sempat membalas cating dari bapak dan cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut, setelah membalas cating HP Terdakwa taruh di dasbor tengah samping kiri Terdakwa, dan Terdakwa tetap meneruskan perjalanan ke arah Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta tujuan Surabaya tersebut, tidak ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa untuk segera sampai di Surabaya;
- Bahwa pada saat di sekitar KM 600 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah padangan mata lelah serta mengantuk saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak berhenti di Rest area dan seingat Terdakwa, saat itu melewati 2 (dua) Rest area sebelum TKP kecelakaan;
- Bahwa pada sekitar KM 662 + 400 Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dengan kecepatan kurang lebih 120km/jam, posisi berjalan di jalur kiri/jalur lambat dari pembatas jalan sebelah kiri berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat di jalan toll KM 662+400 atau di KM sebelum TKP kecelakaan, Terdakwa melihat ada 2 (dua) papan rambu batas kecepatan maksimal yaitu 80km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan karena saat itu kondisi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa mengemudikan kendaraan di jalan tol melebihi batas kecepatan maksimal tidak diperbolehkan karena suatu pelanggaran lalu lintas;
- Bahwa penyebab kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264BJU yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri dan menabrak besi dan tembok pembatas jalan tol sebelah kiri karena Terdakwa saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU, Terdakwa dalam kondisi lelah serta mengantuk sehingga kendaraan lepas kendali;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama satu minggu terakhir sebelum kejadian kecelakaan adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa pergi ke Bali bersama Alm. FEBRI dan Almh. VANESZA dengan naik pesawat untuk sebuah acara pekerjaan Almh. VANESZA di Bali selama 5 hari, kemudian kembali ke Jakarta pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 12.00 wib, kemudian setelah sampai di rumah kami istirahat, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 07.00 wib mencari konten pada jam 10.00 wib Terdakwa mengantar Alm. FEBRI dan Almh. VANESZA ke sebuah acara, kemudian pulang kerumah sampai rumah jam 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa berangkat lagi sekitar jam 18.00 wib untuk keluar acara makan malam bersama, lalu pulang sekitar pada jam 22.00 Wib Terdakwa langsung istirahat dan besok paginya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga Terdakwa FEBRI berangkat ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa konsumsi minuman 1 (satu) botol suplemen Kratingdaeng saat di KM 379 saat beristirahat makan siang, dengan maksud agar tidak mengantuk;
- Bahwa akibat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dengan kecepatan 120km/jam (melebihi batas kecepatan maksimal di jalan tol) dalam kondisi lelah serta mengantuk namun Terdakwa paksakan untuk meneruskan perjalanan, sehingga tanpa Terdakwa sadari tertidur sesaat atau beberapa detik mengakibatkan Terdakwa lepas kendali dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri menabrak

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan beton pembatas ruas jalan tol, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU, pada jam 11.58 wib (pada saat cating bapak dan cating teman) atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak berupaya apa – apa, Terdakwa juga tidak mengerem, tidak menghindari karena Terdakwa dalam kondisi tertidur sesaat atau beberapa detik sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara benturan atau pada saat terjadi kecelakaan, posisi Terdakwa mengemudi ,kedua tangan pegang setir , kedua mata terpejam beberapa detik;
- Bahwa letak titik tumbur Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU berada di besi dan beton pembatas jalan toll sebelah kiri;
- Bahwa perkenaan saat terjadi kecelakaan Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU adalah bagian depan dan bodi sebelah kiri menabrak besi dan beton pembatas jalan toll sebelah kiri;
- Bahwa setelah mendengar benturan keras Terdakwa kaget dan setelah kendaraan posisi berhenti menghadap kebarat baru Terdakwa menyadari telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa posisi akhir mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU berada di lajur kanan posisi bagian depan menghadap ke barat berbalik arah normal diatas roda, jarak dari titik tumbur berjarak berapa Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B1264-BJU mengalami kerusakan cukup parah, pada bagian depan ringsek dan mengeluarkan asap banyak;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa melihat kondisi 4 (empat) orang penumpang, Terdakwa melihat Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mengalami luka – luka kondisi terjepit di jok depan sebelah kiri masih mengenakan sabuk pengaman, saksi SISKI LORENSA posisi di jok baris ketiga sebelah kanan mengalami luka-luka kondisi masih sadar, sedangkan Almh. VANESZA ADZANIA dan Anak GALA SKY ANDRIANSYAH tergeletak diaspal jalan terlempar keluar dari dalam mobil sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa melepas sabuk pengaman dan keluar dari mobil untuk menolong atau menggendong Anak GALA SKY ARDIANSYAH,

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak GALA di gendong oleh orang lain, lalu Terdakwa mencari HP yang ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa telpon ke adiknya Alm. FEBRI ANDRIANSYAH memberikan kabar kalau mengalami kecelakaan, Terdakwa mengabari teman Alm. VANESA yang ada di Surabaya dan Terdakwa mengabari keluarga kemudian sekitar beberapa menit setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melihat banyak masyarakat sekitar dan ada Petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kecelakaan dan menghampiri Terdakwa kemudian Polisi bertanya ke Terdakwa "KENAPA MAS", dan Terdakwa jawab "SAYA NGANTUK PAK";

- Bahwa Terdakwa mengalami luka memar pada kaki kanan dirawat di RSIA ALF SUBTIN Nganjuk, kemudian di rujuk ke RSUD Kertosono dan ke RS BHAYANGKARA, penumpang Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU Alm. VANESZA ADZANIA dan Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mengalami luka meninggal dunia di TKP, sedangkan Anak GALA SKY ANDRIANSYAH mengalami luka dirawat di RSIA ALF SUBTIN Nganjuk di rujuk ke RSUD kertosono dan RS Bhayangkara sedangkan saksi SISKI LORENSA mengalami luka dirawat di RS Al Aziz Tembelang Jombang Rujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menghapus story instagram saat itu karena biar tidak ramai di sosial media;
- Bahwa menghapus story instagram saat itu sekitar jam 15.00 Wib saat perjalanan rujuk dari RSIA Alf Subtin ke RSUD Kertosono;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Alm. VANESZA ADZANIA bersama Terdakwa dan lainnya datang ke Surabaya ke Hotel yang di dekat Tunjungan Plaza hendak ada acara ulang tahun temannya di Surabaya Jawa timur;
- Bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan kurang lebih 120km/jam, keadaan jalan tol beraspal kondisi baik, posisi lurus, terdapat garis marka, terdapat rambu batas kecepatan, terdapat pengaman ruas jalan tol, arus lalu lintas sepi, keadaan terang pada siang hari, cuaca cerah;
- Bahwa penumpang yang memakai sabuk pengaman yang Terdakwa tahu dari kaca spion hanya Terdakwa dan Alm. FEBRI di sebelah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di sekitar KM 600 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah padangan mata lelah serta mengantuk saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak berhenti di Res area dan seingat Terdakwa, saat itu melewati 2 (dua) Res area sebelum TKP kecelakaan;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU mulai di KM 400 sekira jam 09.45 wib sampai di KM 672+300 atau di TKP kecelakaan pada jam 12:23:07 wib Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat tidur namun hanya istirahat minum dan makan saja;
- Bahwa Terdakwa menempatkan handphone di tempat cup holder di sebelah kiri sopir di depan box tengah di belakang tuas persneling;
- Bahwa saat setelah terjadi kecelakaan Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU posisi Handphone berada di kolong lantai sebelah kanan di bawah Terdakwa (pengemudi);
- Bahwa Terdakwa ikut keluarga Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA bekerja sebagai konten kreator Youtube dan Instagram Almh. VANESZA ADZANIA;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport saat itu yang terjauh sampai ke Bali;
- Bahwa Terdakwa mulai bisa mengemudi mobil setelah lulus SMK tahun 2015;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan ini belum bisa bertatap muka dengan keluarga korban, namun ayah Terdakwa dengan keluarga Alm. FEBRI baik tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada dendam;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264 BJU yang di kendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan Terdakwa tidak tahu, namun pada waktu di rest area Alm. FEBRI ANDRIANSYAH menyampaikan kepada Terdakwa untuk mempercepat laju kendaraannya, Terdakwa tidak tahu kenapa, mungkin Terdakwa karena sudah banyak istirahat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU;
2. 1 (satu) STNK kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU atas nama SELVY RACHMA OKTARIANY;
3. 1 (satu) Sim A Metro Jaya Nomo 1221-9704-001402 atas nama TUBAGUS MUHAMMAD JODDY;
4. 1 (satu) kartu E Toll nomor seri 6032982701613646;
5. 1 (satu) Handphone I Phone 1 warna merah Nomor IMEI 357076831261200;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk 64 Gb warna merah hitam;
7. 1 (satu) buah flashdisk Video Analisa TAA menggunakan faro 3D scanner;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Pajero Sport B-1264-BJU dari PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia terkait dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan data SRS Airbag ECU terdapat Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

- a. Berdasarkan data 5 detik setelah tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, 4 detik setelah tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, 3 detik setelah tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, 2 detik sebelum tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, 1 detik setelah tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, 0.5 detik setelah tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31% dan pada saat tumbukan ke - 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 53%.
- b. Berdasarkan pemeriksaan silang pada riwayat service dan kondisi fisik kendaraan, secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi kendaraan dalam kondisi baik, berfungsi normal, dan tidak ada keluhan pada saat selesai service terakhir.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan SRS Airbag ECU :
 - SRS airbag ECU membaca terjadi 2 tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan (dapat dikatakan hampir bersamaan)
 - Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30 % dan naik menjadi 50 % pada saat terjadi kecelakaan [ada tumbukan ke-1 dan ke-2
 - Putaran mesin pada 5 detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan dalam kondisi stabil di range sekitar 2100-2227 RPM pada tumbukan ke-1 dan ke-2
 - Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121 – 125 Km/Jam pada 5 detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2
 - Driver tidak menginjak rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2

- **Visum et Repertum** dari RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEROJOSO nomor: IFRS21.059 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban FEBRI ARDIANSYAH dalam keadaan **MENINGGAL**

- **Visum et Repertum dari RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MEROJOSO nomor Visum et Repertum: IFRS21.060 tanggal 04 Nopember 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban VANESZA ADZANIA dalam keadaan **MENINGGAL**
- Surat dari RS Al-AZIS Jombang nomor Visum et Repertum: 547/VER/XI/2021 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RASYID ABIDIN, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban SISKI LORENSA dalam keadaan **LUKA**.
- Visum et Repertum: 445/091/411.802/2021 tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban GALA SKY ANDRIANSYAH dalam keadaan **LUKA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa membenarkan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami pada hari Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira jam 12:23:07 Wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 ruas A Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang (arah Jakarta - Surabaya);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa adalah kecelakaan tunggal yang telah menabrak besi dan beton guardrail pembatas ruas jalan toll sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa dengan 4 (empat) penumpang yaitu 1. FEBRI ANDRIANSYAH, 2. VANESZA 3. GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) dan 4. Saksi SISKI LORENSA;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) penumpang yaitu 1. FEBRI ANDRIANSYAH posisi duduk di jok depan sebelah kiri, 2. VANESZA ADZANIA posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri 3. GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) 4. Saksi SISKALORENSA yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan dan GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) posisi duduk di jok baris kedua di pangku oleh saksi SISKALORENSA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Alm. FEBRI ANDRIANSYAH atau Almh. VANESZA ADZANIA, dan saksi SISKALORENSA (asisten rumah tangga);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal baik sama mereka seperti keluarga sendiri, sehari-hari Terdakwa juga bertempat tinggal dalam satu rumah keluarga Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA sejak bulan Februari 2021 sampai kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil dengan cara belajar sama teman dan Bapak tanpa Kursus mengemudi;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa sudah dilengkapi SIM A serta STNK dan sudah mengenakan sabuk pengaman juga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport saat ke Bali juga sudah mempunyai SIM karena Terdakwa waktu ke Bali awal tahun 2021;
- Bahwa kondisi Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, pada malam harinya Terdakwa sudah tidur selama 5 (lima) jam dari jam 23.00 wib sampai jam 04.00 wib juga kondisi Terdakwa baik dan sehat, kemudian persiapan pergi ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B1264-BJU, tidak mengecek kondisi kendaraan karena kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B1264-BJU sudah dibawa ke bengkel resmi langganan Para korban;
- Bahwa kendaraan mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU milik siapa Terdakwa tidak tahu, namun yang Terdakwa tahu sudah setiap harinya kendaraan mobil ada di rumahnya Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 05.00 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B1264-BJU berangkat dari Jakarta (dari rumah keluarga FEBRI ANDRIANSYAH) tujuan ke Surabaya, Terdakwa bersama ke 4 (empat)

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang yaitu Alm. FEBRI ANDRIANSYAH posisi duduk di jok depan sebelah kiri, Almh. VANESZA ADZANIA posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri, GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) posisi duduk di jok baris kedua di tengah terkadang di pangku /digendong oleh saksi SISKALORENSA yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan, sampai di sekitar KM 80 sekira jam 07.00 wib Terdakwa berhenti kurang lebih 10 menit di Rest area untuk buang air kecil, setelah itu posisi mengemudi di gantikan oleh Alm. FEBRI ANDRIANSYAH sampai di KM 379 sekira jam 9.00 wib lalu berhenti di Rest area selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi meneruskan perjalanan dan posisi mengemudi masih Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan sampai di KM 400 pada jam 09.45 wib kendaraan berhenti di tepi jalan toll di bawah over karena Alm. FEBRI ANDRIANSYAH merasa mengantuk, lalu Terdakwa FEBRI menyuruh Terdakwa untuk menggantikan mengemudi, pada KM 400 kendaraan Terdakwa kemudian sampai di KM 555 sekitar jam 11.20 wib Terdakwa menggunakan Handphone untuk update Instagram Story, selanjutnya di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang sekira jam 12.23 wib, kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU berjalan di jalur kiri dari arah Jakarta menuju Surabaya kecepatan kurang lebih 120km/jam kemudian tanpa Terdakwa sadari mengarah ke kiri dan tiba - tiba Terdakwa mendengar suara benturan yang cukup keras kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudian berhenti, lalu Terdakwa baru menyadari kalau kendaraan yang Terdakwa kemudian telah mengalami kecelakaan karena menabrak besi dan beton pembatas ruas toll sebelah kiri lalu Terdakwa melihat kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU mengalami kerusakan cukup parah serta mengeluarkan banyak asap, lalu Terdakwa melihat kondisi Alm. FEBRI kemudian melihat kondisi Almh. VANESZA dan melihat kondisi SISKAsaat itu yang masih ada di dalam mobil, lalu Terdakwa membuka pintu penumpang kanan, kemudian setelah itu Terdakwa menggendong ANak GALA SKY ANDRIANSYAH untuk di bawa ke Rumah sakit terdekat;

- Bahwa pada saat Terdakwa perjalanan dari Jakarta (dari rumah keluarga FEBRI ANDRIANSYAH) dengan tujuan Surabaya, Terdakwa dan keluarga Alm. FEBRI berhenti sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama berhenti sekira jam 07.00 wib di Rest area di sekitar KM 80 selama kurang lebih 10 menit untuk buang air kecil, yang kedua berhenti sekira jam 09.00 wib di Rest area di sekitar KM 379 selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, dan yang

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga berhenti sekira jam 09.45 wib di tepi jalan toll di bawah fly over di sekitar KM 400 posisi mengemudi Terdakwa;

- Bahwa saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU Terdakwa menggunakan HP berapa kali Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat pertama cating ke mama selama beberapa detik saat di KM berapa Terdakwa lupa (mama tanyak sudah gajian apa belum kemudian Terdakwa jawab nanti aja ma ini Terdakwa masih nyetir), kedua Terdakwa memutar musik atau mencari lagu melalui HP selama kurang lebih 2 menit saat di sekitar KM 400 atau tidak lama setelah Terdakwa menggantikan posisi mengemudi, ketiga Terdakwa menggunakan camera HP untuk merekam kondisi di jalan tol lalu buat updet story instagram dengan durasi waktu kurang lebih 3 menit saat di KM 555 sekitar jam 11.20 wib, kemudian selang waktu 20 menit dari Terdakwa Update story instagram Terdakwa menggunakan HP lagi atau ke empat Terdakwa membalas cating bapak yang bertanya mau kemana dan Terdakwa jawab mau ke Surabaya dan Terdakwa juga membalas cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit saat di sekitar KM 600 sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa faham bahwa mengemudikan kendaraan dilarang menggunakan HP, karena suatu pelanggaran, dapat mengganggu konsentrasi dalam mengemudi dan dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa pada saat perjalanan dari KM 400 sampai KM 672+300 Terdakwa tempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam 37 menit, dengan kecepatan rata-rata 120 km/jam;
- Bahwa kondisi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta sampai sesaat sebelum terjadi laka sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi baik dan normal, kondisi rem normal, lampu juga normal, klakson normal, kondisi ban masih bagus semua, tidak ada kendala;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pandangan Terdakwa bebas tidak terhalang karena kondisi arus lalu lintas cenderung sepi, namun kondisi Terdakwa lelah;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari KM 400 sampai di KM 672+300 Terdakwa merasa badan kedua tangan lelah, padangan mata lelah dan mengantuk, dan keempat penumpang, Terdakwa lihat sudah tertidur;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, padangan mata lelah dan mengantuk pada sekitar KM 600 dan di KM 662 + 400 Terdakwa semakin lelah serta mengantuk;
- Bahwa ketika Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, padangan mata lelah dan mengantuk ada pemikiran untuk pergantian mengemudi atau istirahat dulu di rest area, Terdakwa takut mengganggu karena semua sudah tidur lelap dan Terdakwa juga tidak ada niat untuk istirahat dulu di rest area karena maksud Terdakwa biar cepat sampai dan Terdakwa bisa istirahat;
- Bahwa pada saat di KM 662 + 400 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah, padangan mata lelah dan mengantuk, Terdakwa masih sempat membalas cating dari bapak dan cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut, setelah membalas cating HP Terdakwa taruh di dasbor tengah samping kiri Terdakwa, dan Terdakwa tetap meneruskan perjalanan ke arah Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta tujuan Surabaya tersebut, tidak ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa untuk segera sampai di Surabaya;
- Bahwa pada saat di sekitar KM 600 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah padangan mata lelah serta mengantuk saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak berhenti di Rest area dan seingat Terdakwa, saat itu melewati 2 (dua) Rest area sebelum TKP kecelakaan;
- Bahwa pada sekitar KM 662 + 400 Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dengan kecepatan kurang lebih 120km/jam, posisi berjalan di jalur kiri/jalur lambat dari pembatas jalan sebelah kiri berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat di jalan toll KM 662+400 atau di KM sebelum TKP kecelakaan, Terdakwa melihat ada 2 (dua) papan rambu batas kecepatan maksimal yaitu 80km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan karena saat itu kondisi arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa mengemudikan kendaraan di jalan tol melebihi batas kecepatan maksimal tidak diperbolehkan karena suatu pelanggaran lalu lintas;
- Bahwa penyebab kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264BJU yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri dan menabrak besi dan tembok pembatas jalan tol sebelah kiri karena Terdakwa saat mengemudikan

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU, Terdakwa dalam kondisi lelah serta mengantuk sehingga kendaraan lepas kendali;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama satu minggu terakhir sebelum kejadian kecelakaan adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa pergi ke Bali bersama Alm. FEBRI dan Almh. VANESZA dengan naik pesawat untuk sebuah acara pekerjaan Almh. VANESZA di Bali selama 5 hari, kemudian kembali ke Jakarta pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 12.00 wib, kemudian setelah sampai di rumah kami istirahat, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 07.00 wib mencari konten pada jam 10.00 wib Terdakwa mengantar Alm. FEBRI dan Almh. VANESZA ke sebuah acara. kemudian pulang kerumah sampai rumah jam 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa berangkat lagi sekitar jam 18.00 wib untuk keluar acara makan malam bersama, lalu pulang sekitar pada jam 22.00 Wib Terdakwa langsung istirahat dan besok paginya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga Terdakwa FEBRI berangkat ke Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa konsumsi minuman 1 (satu) botol suplemen Kratingdaeng saat di KM 379 saat beristirahat makan siang, dengan maksud agar tidak mengantuk;
 - Bahwa akibat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dengan kecepatan 120km/jam (melebihi batas kecepatan maksimal di jalan tol) dalam kondisi lelah serta mengantuk namun Terdakwa paksakan untuk meneruskan perjalanan, sehingga tanpa Terdakwa sadari tertidur sesaat atau beberapa detik mengakibatkan Terdakwa lepas kendali dan kendaraan yang Terdakwa kemudian mengarah ke kiri menabrak besi dan beton pembatas ruas jalan tol, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU, pada jam 11.58 wib (pada saat cating bapak dan cating teman) atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit sebelum terjadi kecelakaan;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak berupaya apa – apa, Terdakwa juga tidak mengerem, tidak menghindari karena Terdakwa dalam kondisi tertidur sesaat atau beberapa detik sebelum terjadi kecelakaan;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara benturan atau pada saat terjadi kecelakaan, posisi Terdakwa mengemudi ,kedua tangan pegang setir , kedua mata terpejam beberapa detik;
- Bahwa letak titik tumbur Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU berada di besi dan beton pembatas jalan toll sebelah kiri;
- Bahwa perkenaan saat terjadi kecelakaan Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU adalah bagian depan dan bodi sebelah kiri menabrak besi dan beton pembatas jalan toll sebelah kiri;
- Bahwa setelah mendengar benturan keras Terdakwa kaget dan setelah kendaraan posisi berhenti menghadap kebarat baru Terdakwa menyadari telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa posisi akhir mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU berada di lajur kanan posisi bagian depan menghadap ke barat berbalik arah normal diatas roda, jarak dari titik tumbur berjarak berapa Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B1264-BJU mengalami kerusakan cukup parah, pada bagian depan ringsek dan mengeluarkan asap banyak;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa melihat kondisi 4 (empat) orang penumpang, Terdakwa melihat Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mengalami luka – luka kondisi terjepit di jok depan sebelah kiri masih mengenakan sabuk pengaman, saksi SISKI LORENSA posisi di jok baris ketiga sebelah kanan mengalami luka-luka kondisi masih sadar, sedangkan Almh. VANESZA ADZANIA dan Anak GALA SKY ANDRIANSYAH tergeletak diaspal jalan terlempar keluar dari dalam mobil sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa melepas sabuk pengaman dan keluar dari mobil untuk menolong atau menggendong Anak GALA SKY ARDIANSYAH, kemudian Anak GALA di gendong oleh orang lain, lalu Terdakwa mencari HP yang ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa telpon ke adiknya Alm. FEBRI ANDRIANSYAH memberikan kabar kalau mengalami kecelakaan, Terdakwa mengabari teman Almh. VANESA yang ada di Surabaya dan Terdakwa mengabari keluarga kemudian sekitar beberapa menit setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melihat banyak masyarakat sekitar dan ada Petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kecelakaan dan menghampiri Terdakwa kemudian Polisi bertanya ke Terdakwa "KENAPA MAS", dan Terdakwa jawab "SAYA NGANTUK PAK";

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghapus story instagram saat itu karena biar tidak ramai di sosial media;
- Bahwa menghapus story instagram saat itu sekitar jam 15.00 Wib saat perjalanan rujuk dari RSIA Alf Subtin ke RSUD Kertosono;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA bersama Terdakwa dan lainnya datang ke Surabaya ke Hotel yang di dekat Tunjungan Plaza hendak ada acara ulang tahun temannya di Surabaya Jawa timur;
- Bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan kurang lebih 120km/jam, keadaan jalan tol beraspal kondisi baik, posisi lurus, terdapat garis marka, terdapat rambu batas kecepatan, terdapat pengaman ruas jalan tol, arus lalu lintas sepi, keadaan terang pada siang hari, cuaca cerah;
- Bahwa penumpang yang memakai sabuk pengaman yang Terdakwa tahu dari kaca spion hanya Terdakwa dan Alm. FEBRI di sebelah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di sekitar KM 600 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah padangan mata lelah serta mengantuk saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak berhenti di Res area dan seingat Terdakwa, saat itu melewati 2 (dua) Res area sebelum TKP kecelakaan;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU mulai di KM 400 sekira jam 09.45 wib sampai di KM 672+300 atau di TKP kecelakaan pada jam 12:23:07 wib Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat tidur namun hanya istirahat minum dan makan saja;
- Bahwa Terdakwa menempatkan handphone di tempat cup holder di sebelah kiri sopir di depan box tengah di belakang tuas persneling;
- Bahwa saat setelah terjadi kecelakaan Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU posisi Handphone berada di kolong lantai sebelah kanan di bawah Terdakwa (pengemudi);
- Bahwa Terdakwa ikut keluarga Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA bekerja sebagai konten kreator Youtube dan Instagram Almh. VANESZA ADZANIA;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengendarai kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport saat itu yang terjauh sampai ke Bali;
- Bahwa Terdakwa mulai bisa mengemudi mobil setelah lulus SMK tahun 2015;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan ini belum bisa bertatap muka dengan keluarga korban, namun ayah Terdakwa dengan keluarga Alm. FEBRI baik tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada dendam;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero No.Pol.: B-1264 BJU yang di kendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan Terdakwa tidak tahu, namun pada waktu di rest area Alm. FEBRI ANDRIANSYAH menyampaikan kepada Terdakwa untuk mempercepat laju kendaraannya, Terdakwa tidak tahu kenapa, mungkin Terdakwa karena sudah banyak istirahat;
- hasil yang Ahli dapatkan dari Analisa Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:23:07 wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJU dengan menggunakan TAA Ahli mendapatkan gambaran kecelakaan dan kecepatan sebelum kecelakaan yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Ahli mendapatkan kecepatan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam dari kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B1264-BJU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Ahli bersama team menggunakan peralatan yang ada di TAA dan menganalisa dari bekas titik tumbur, rekaman CCTV di lokasi kejadian, posisi akhir kendaraan di tempat kejadian sehingga dapat disimpulkan oleh team bahwa kecepatan kendaraan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam;
- Bahwa hasil Analisa Team TAA disimpulkan pada sebuah Video Simulasi kecelakaan pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU dari kecepatan kendaraan sebelum terjadi kecelakaan, posisi saat bertabrakan dengan pagar pembatas tol, putaran kendaraan sampai dengan titik akhir berhentinya kendaraan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Ahli sudah mendapatkan data pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit SRS ECU kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU;
- Bahwa tentang data yang menunjukkan bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264BJU mempunyai range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke - 1 dan ke -2 , yang dimaksud dalam data tersebut yaitu putaran mesin dari kendaraan

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU 5 detik sebelum terjadi kecelakaan;

- Bahwa data yang Ahli dapat di 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = kecepatan 121 km/jam, pada saat terjadi tumbukan ke-1 kecepatan 127 km/jam;
- Bahwa caranya Ahli mendapat data saat pengemudi menginjak pedal gas dari kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264 BJU, cara mendapat datanya 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, dan pada saat tumbukan ke - 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 53%;
- Bahwa dengan data yg menyebutkan bahwa menginjak gas stabil pada range 30% sampai dengan 50%. Berdasarkan data yang Ahli miliki pengemudi mengemudikan dalam keadaan normal, kondisi tekanan pedal gas dalam keadaan stabil dan tidak agresif;
- Bahwa SRS Airbag ECU membaca terjadi 2 tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan (dapat dikatakan hampir bersamaan), Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadi kecelakaan pada tumbukan ke-1 dan ke-2, putaran mesin pada 5 detik sebelum tabrakan hingga pada saat terjadi tumbukan dalam kondisi stabil di range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke-1 dan ke-2, Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121 - 125 km/jam pada 5 detik sebelum tumbukan hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2, Driver tidak menginjak rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadi tumbukan ke - 1 dan ke - 2. hasil data ECU kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada kaki kanan dirawat di RSIA ALF SUBTIN Nganjuk, kemudian di rujuk ke RSUD Kertosono dan ke RS BHAYANGKARA, penumpang Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU Almh. VANESZA ADZANIA dan Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mengalami luka dan meninggal dunia di TKP, sedangkan Anak GALA SKY ANDRIANSYAH mengalami luka dirawat di RSIA ALF SUBTIN Nganjuk di rujuk ke RSUD kertosono dan RS Bhayangkara sedangkan saksi SISKI LORENSA mengalami luka dirawat di RS Al Aziz Tembelang Jombang Rujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dimana dakwaan Pertama berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini



secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2: Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami pada hari Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira jam 12:23:07 Wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 ruas A Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang (arah Jakarta - Surabaya);

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa adalah kecelakaan tunggal yang telah menabrak besi dan beton guadril pembatas ruas jalan toll sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa dengan 4 (empat) penumpang yaitu 1. FEBRI ANDRIANSYAH, 2. VANESZA 3. GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) dan 4. Saksi SISKALORENSA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) penumpang yaitu 1. FEBRI ANDRIANSYAH posisi duduk di jok depan sebelah kiri, 2. VANESZA ADZANIA posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri 3. GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) 4. Saksi SISKALORENSA yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan dan GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) posisi duduk di jok baris kedua di pangku oleh saksi SISKALORENSA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Alm. FEBRI ANDRIANSYAH atau Almh. VANESZA ADZANIA, dan saksi SISKALORENSA (asisten rumah tangga). Terdakwa sudah kenal baik sama mereka seperti keluarga sendiri, sehari-hari Terdakwa juga bertempat tinggal dalam satu rumah keluarga Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA sejak bulan Februari 2021 sampai kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil dengan cara belajar sama teman dan Bapak tanpa Kursus mengemudi. Pada saat mengemudikan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa sudah dilengkapi SIM A serta STNK dan sudah mengenakan sabuk pengaman juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B-1264-BJU, pada malam harinya Terdakwa sudah tidur selama 5 (lima) jam dari jam 23.00 wib sampai jam 04.00 wib juga kondisi Terdakwa baik dan sehat, kemudian persiapan pergi ke Surabaya. Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B1264-BJU, tidak mengecek kondisi kendaraan karena kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Nopol B1264-BJU sudah dibawa ke bengkel resmi langganan Para korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 05.00 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B1264-BJU berangkat dari Jakarta (dari rumah keluarga FEBRI ANDRIANSYAH) tujuan ke Surabaya, Terdakwa bersama ke-4 (empat) penumpang yaitu Alm. FEBRI ANDRIANSYAH posisi duduk di jok depan sebelah kiri, Almh. VANESZA ADZANIA posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri, GALA SKY ANDRIANSYAH (balita) posisi duduk di jok baris kedua di tengah terkadang di pangku /digendong oleh saksi SISKI LORENSA yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan, sampai di sekitar KM 80 sekira jam 07.00 wib Terdakwa berhenti kurang lebih 10 menit di Rest area untuk buang air kecil, setelah itu posisi mengemudi di gantikan oleh Alm. FEBRI ANDRIANSYAH sampai di KM 379 sekira jam 9.00 wib lalu berhenti di Rest area selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi meneruskan perjalanan dan posisi mengemudi masih Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan sampai di KM 400 pada jam 09.45 wib kendaraan berhenti di tepi jalan toll di bawah over karena Alm. FEBRI ANDRIANSYAH merasa mengantuk, lalu Alm. FEBRI menyuruh Terdakwa untuk menggantikan mengemudi, pada KM 400 kendaraan Terdakwa kemudian sampai di KM 555 sekitar jam 11.20 wib Terdakwa menggunakan Handphone untuk update Instagram Story, selanjutnya di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang sekira jam 12.23 wib, kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU berjalan di jalur kiri dari arah Jakarta menuju Surabaya kecepatan kurang lebih 120km/jam kemudian tanpa Terdakwa sadari mengarah ke kiri dan tiba - tiba Terdakwa mendengar suara benturan yang cukup keras kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudian berhenti, lalu Terdakwa baru menyadari kalau kendaraan yang Terdakwa kemudian telah mengalami kecelakaan karena menabrak besi dan beton pembatas ruas toll sebelah kiri lalu Terdakwa melihat kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU mengalami

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan cukup parah serta mengeluarkan banyak asap, lalu Terdakwa melihat kondisi Alm. FEBRI, kemudian melihat kondisi Almh. VANESZA dan melihat kondisi saksi SISKI saat itu yang masih ada di dalam mobil, lalu Terdakwa membuka pintu penumpang kanan, kemudian setelah itu Terdakwa menggendong Anak GALA SKY ANDRIANSYAH untuk di bawa ke Rumah sakit terdekat;

Menimbang, bahwa saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU Terdakwa menggunakan HP berapa kali Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat pertama cating ke mama selama beberapa detik saat di KM berapa Terdakwa lupa (mama tanyak sudah gaji apa belum kemudian Terdakwa jawab nanti aja ma ini Terdakwa masih nyetir), kedua Terdakwa memutar musik atau mencari lagu melalui HP selama kurang lebih 2 menit saat di sekitar KM 400 atau tidak lama setelah Terdakwa menggantikan posisi mengemudi, ketiga Terdakwa menggunakan camera HP untuk merekam kondisi di jalan tol lalu buat updet story instagram dengan durasi waktu kurang lebih 3 menit saat di KM 555 sekitar jam 11.20 wib, kemudian selang waktu 20 menit dari Terdakwa Update story instagram Terdakwa menggunakan HP lagi atau ke empat Terdakwa membalas cating bapak yang bertanya mau kemana dan Terdakwa jawab mau ke Surabaya dan Terdakwa juga membalas cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit saat di sekitar KM 600 sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa perjalanan dari Jakarta (dari rumah keluarga FEBRI ANDRIANSYAH) dengan tujuan Surabaya, Terdakwa dan keluarga Alm. FEBRI berhenti sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama berhenti sekira jam 07.00 wib di Rest area di sekitar KM 80 selama kurang lebih 10 menit untuk buang air kecil, yang kedua berhenti sekira jam 09.00 wib di Rest area di sekitar KM 379 selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, dan yang ketiga berhenti sekira jam 09.45 wib di tepi jalan toll di bawah fly over di sekitar KM 400 posisi mengemudi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan dari KM 400 sampai KM 672+300 Terdakwa tempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam 37 menit, dengan kecepatan rata-rata 120 km/jam, kondisi kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta sampai sesaat sebelum terjadi laka sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi baik dan normal, kondisi rem normal, lampu juga normal, klakson normal, kondisi ban masih bagus semua, tidak ada kendala;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan pandangan Terdakwa bebas tidak terhalang karena kondisi arus lalu lintas cenderung sepi, namun kondisi Terdakwa lelah. Pada saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari KM 400 sampai di KM 672+300 Terdakwa merasa badan kedua tangan lelah, pandangan mata lelah dan mengantuk, dan keempat penumpang Terdakwa lihat sudah tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, pandangan mata lelah dan mengantuk pada sekitar KM 600 dan di KM 662 + 400 Terdakwa semakin lelah serta mengantuk;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, pandangan mata lelah dan mengantuk ada pemikiran untuk pergantian mengemudi atau istirahat dulu di rest area, Terdakwa takut mengganggu karena semua sudah tidur lelap dan Terdakwa juga tidak ada niat untuk istirahat dulu di rest area karena maksud Terdakwa biar cepat sampai dan Terdakwa bisa istirahat;

Menimbang, bahwa pada saat di KM 662 + 400 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah, pandangan mata lelah dan mengantuk, Terdakwa masih sempat membalas cating dari bapak dan cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut, setelah membalas cating HP Terdakwa taruh di dasbor tengah samping kiri Terdakwa, dan Terdakwa tetap meneruskan perjalanan ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta tujuan Surabaya tersebut, tidak ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa untuk segera sampai di Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat di sekitar KM 600 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah pandangan mata lelah serta mengantuk saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak berhenti di Rest area dan seingat Terdakwa, saat itu melewati 2 (dua) Rest area sebelum TKP kecelakaan;

Menimbang, bahwa penyebab kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264BJU yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri dan menabrak besi dan tembok pembatas jalan tol sebelah kiri karena Terdakwa saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU, Terdakwa dalam kondisi lelah serta mengantuk sehingga kendaraan lepas kendali;

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang Terdakwa tahu Alm. FEBRI ANDRIANSYAH dan Almh. VANESZA ADZANIA bersama Terdakwa dan lainnya datang ke Surabaya ke Hotel yang di dekat Tunjungan Plaza hendak ada acara ulang tahun temannya di Surabaya Jawa timur;

Menimbang, bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan kurang lebih 120km/jam, keadaan jalan tol beraspal kondisi baik, posisi lurus, terdapat garis marka, terdapat rambu batas kecepatan, terdapat pengaman ruas jalan tol, arus lalu lintas sepi, keadaan terang pada siang hari, cuaca cerah;

Menimbang, bahwa hasil yang Ahli dapatkan dari Analisa Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:23:07 wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJU dengan menggunakan TAA Ahli mendapatkan gambaran kecelakaan dan kecepatan sebelum kecelakaan yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam. Yang menjadi dasar sehingga Ahli mendapatkan kecepatan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam dari kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B1264-BJU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Ahli bersama team menggunakan peralatan yang ada di TAA dan menganalisa dari bekas titik tumbur, rekaman CCTV di lokasi kejadian, posisi akhir kendaraan di tempat kejadian sehingga dapat disimpulkan oleh team bahwa kecepatan kendaraan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam. Hasil Analisa Team TAA disimpulkan pada sebuah Video Simulasi kecelakaan pada kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU dari kecepatan kendaraan sebelum terjadi kecelakaan, posisi saat bertabrakan dengan pagar pembatas tol, putaran kendaraan sampai dengan titik akhir berhentinya kendaraan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Ahli sudah mendapatkan data pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit SRS ECU kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU. Tentang data yang menunjukkan bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264BJU mempunyai range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke - 1 dan ke -2 , yang dimaksud dalam data tersebut yaitu putaran mesin dari kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU 5 detik sebelum terjadi kecelakaan. data

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ahli dapat di 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = kecepatan 121 km/jam, pada saat terjadi tumbukan ke-1 kecepatan 127 km/jam;

Menimbang, bahwa caranya Ahli mendapat data saat pengemudi menginjak pedal gas dari kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264 BJU, cara mendapat datanya 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, dan pada saat tumbukan ke - 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 53%. Dengan data yg menyebutkan bahwa penginjakan gas stabil pada range 30% sampai dengan 50%. Berdasarkan data yang Ahli miliki pengemudi mengemudikan dalam keadaan normal, kondisi tekanan pedal gas dalam keadaan stabil dan tidak agresif;

Menimbang, bahwa SRS Airbag ECU membaca terjadi 2 tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan (dapat dikatakan hampir bersamaan), Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadi kecelakaan pada tumbukan ke-1 dan ke-2, putaran mesin pada 5 detik sebelum tabrakan hingga pada saat terjadi tumbukan dalam kondisi stabil di range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke-1 dan ke-2, Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121 - 125 km/jam pada 5 detik sebelum tumbukan hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2, Driver tidak menginjak rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadi tumbukan ke - 1 dan ke - 2. hasil data ECU kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol B-1264-BJU dengan kecepatan 120km/jam (melebihi batas kecepatan maksimal di jalan tol) dalam kondisi lelah serta mengantuk namun Terdakwa paksakan untuk meneruskan perjalanan, sehingga tanpa Terdakwa sadari tertidur sesaat atau beberapa detik mengakibatkan Terdakwa lepas kendali dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri menabrak besi dan beton pembatas ruas jalan tol, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak berupaya apa – apa, Terdakwa juga tidak mengerem, tidak menghindar karena Terdakwa dalam kondisi tertidur sesaat atau beberapa detik sebelum terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara benturan atau pada saat terjadi kecelakaan, posisi Terdakwa mengemudi, kedua tangan pegang setir, kedua mata terpejam beberapa detik;

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B1264-BJU mengalami kerusakan cukup parah, pada bagian depan ringsek dan mengeluarkan asap banyak;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa melihat kondisi 4 (empat) orang penumpang, Terdakwa melihat Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mengalami luka – luka kondisi terjepit di jok depan sebelah kiri masih mengenakan sabuk pengaman, saksi SISKI LORENSA posisi di jok baris ketiga sebelah kanan mengalami luka-luka kondisi masih sadar, sedangkan Almh. VANESZA ADZANIA dan Anak GALA SKY ANDRIANSYAH tergeletak diaspal jalan terlempar keluar dari dalam mobil sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa melepas sabuk pengaman dan keluar dari mobil untuk menolong atau menggendong Anak GALA SKY ARDIANSYAH, kemudian Anak GALA di gendong oleh orang lain, lalu Terdakwa mencari HP yang ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa telpon ke adiknya Alm. FEBRI ANDRIANSYAH memberikan kabar kalau mengalami kecelakaan, Terdakwa mengabari teman Almh. VANESA yang ada di Surabaya dan Terdakwa mengabari keluarga kemudian sekitar beberapa menit setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melihat banyak masyarakat sekitar dan ada Petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kecelakaan dan menghampiri Terdakwa kemudian Polisi bertanya ke Terdakwa "KENAPA MAS", dan Terdakwa jawab "SAYA NGANTUK PAK";

Meimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghapus story instagram saat itu karena biar tidak ramai di sosial media, Terdakwa menghapus story instagram saat itu sekitar jam 15.00 Wib saat perjalanan rujuk dari RSIA Alf Subtin ke RSUD Kertosono;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada kaki kanan dirawat di RSIA ALF SUBTIN Nganjuk, kemudian di rujuk ke RSUD Kertosono dan ke RS BHAYANGKARA, penumpang Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU Almh. VANESZA ADZANIA dan Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mengalami luka dan meninggal dunia di TKP, sedangkan Anak GALA SKY ANDRIANSYAH mengalami luka dirawat di RSIA ALF SUBTIN Nganjuk di rujuk ke RSUD kertosono dan RS Bhayangkara sedangkan saksi SISKI LORENSA mengalami luka dirawat di RS Al Aziz Tembelang Jombang Rujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MEROJOSO nomor: IFRS21.059 tanggal 04

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban FEBRI ARDIANSYAH dalam keadaan MENINGGAL, dan hasil Visum et Repertum dari RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MEROJOSO nomor Visum et Repertum: IFRS21.060 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban VANESZA ADZANIA dalam keadaan MENINGGAL ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan ini belum bisa bertatap muka dengan keluarga korban, namun ayah Terdakwa dengan keluarga Alm. FEBRI baik tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada dendam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan, penumpang Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU Alm. VANESZA ADZANIA dan Alm. FEBRI ANDRIANSYAH mengalami luka dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MEROJOSO nomor: IFRS21.059 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban FEBRI ARDIANSYAH dalam keadaan MENINGGAL, dan hasil Visum et Repertum dari RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MEROJOSO nomor Visum et Repertum: IFRS21.060 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban VANESZA ADZANIA dalam keadaan MENINGGAL ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum selanjutnya berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan pertama, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 dakwaan kedua ini;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan pertama, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-2 dakwaan kedua ini;

Ad. 3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk serta melebihi batas kecepatan maksimal menyebabkan penumpang Mobil Mitsubishi Pajero sport Nopol B-1264-BJU yaitu Anak GALA SKY ANDRIANSYAH mengalami luka dirawat di RSIA ALF SUBTIN Nganjuk di rujuk ke RSUD kertosono dan RS Bhayangkara sebagaimana Visum et Repertum: 445/091/411.802/2021 tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban GALA SKY ANDRIANSYAH dalam keadaan luka akibat laka lantas, dan saksi SISKALORENSA mengalami luka dirawat di RS Al Aziz Tembelang Jombang Rujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya sebagaimana Visum et Repertum: 547/VER/XI/2021 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RASYID ABIDIN, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban SISKALORENSA dalam keadaan luka;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya berakibat kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan social justice, dimana selain perkara ini mendapat atensi dari masyarakat dan media, namun yang paling penting agar perkara ini menjadi pembelajaran kepada kita semua tentang berbahaya berkendara sambil bermain ponsel dan bahaya tidak mentaati aturan batas kecepatan dalam berkendara khususnya di jalan bebas hambatan atau di jalan raya manapun;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, kurungan atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas tersebut, oleh karenanya Majelis dalam perkara aquo juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat izin Mengemudi (SIM) A Metro Jaya Nomo 1221-9704-001402 atas nama TUBAGUS MUHAMMAD JODDY yang lamanya dicabut akan Majelis sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU;
- 1 (satu) STNK kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU atas nama SELVY RACHMA OKTARIANY;

Oleh karena barang bukti tersebut milik orangtua korban, maka dikembalikan kepada Anak GALA SKY ANDRIANSYAH sebagai anaknya melalui walinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kartu E Toll nomor seri 6032982701613646
- 1 (satu) Handphone I Phone 1 warna merah Nomor IMEI 357076831261200;

Yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Surat izin Mengemudi (SIM) A Metro Jaya Nomor 1221-9704-001402 atas nama TUBAGUS MUHAMMAD JODDY, dikarenakan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan oleh karena dikembalikan kepada Institusi Polri yang telah menerbitkan SIM A tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdik merk sandisk 64 Gb warna merah hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk Video Analisa TAA menggunakan faro 3D scanner;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan seorang Anak menjadi yatim piatu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Almarhum korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari putusan yang Majelis bacakan hari ini adalah adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lain karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah Tuhan Yang Maha Pemberi Keadilan, sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya berakibat kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp.**

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama :

2 (dua) Bulan

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat izin Mengemudi (SIM) A Metro Jaya Nomor 1221-9704-001402 atas nama TUBAGUS MUHAMMAD JODDY **selama :2 (dua) Tahun;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU;
 - 1 (satu) STNK kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU atas nama SELVY RACHMA OKTARIANY;

Dikembalikan kepada Anak GALA SKY ARDIANSYAH melalui walinya;

- 1 (satu) kartu E Toll nomor seri 6032982701613646;
- 1 (satu) Handphone I Phone 1 warna merah Nomor IMEI 357076831261200;

Dikembalikan kepada Terdakwa TUBAGUS MUHAMMAD JODDY PRAMASETYA bin TUBAGUS ENDANG LESMANA

- 1 (satu) Sim A Metro Jaya Nomo 1221-9704-001402 atas nama TUBAGUS MUHAMMAD JODDY

Dikembalikan kepada Institusi Polri sebagai institusi yang menerbitkan SIM A tersebut;

- 1 (satu) buah Flashdik merk sandisk 64 Gb warna merah hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk Video Analisa TAA menggunakan faro 3D scanner.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Dr. Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang telekonfrence, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., dan Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)